

ANALISIS HUKUM PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH KEPADA ANAK ANGKAT

**(Studi Putusan Pengadilan Mahkamah Syariah
No.207/pdt.G/2019/MS.Bir)**



Oleh:

CITRA OCTAVIYANTI GUNAWAN

040 2022 0267

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Pada
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2026

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM PI Wasiat WAJIBAH
TERHADAP ANAK ANGKAT
(Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah No.
207/pdt.G/2019/MS.Bir).**

Disusun dan Diajukan

Oleh:
CITRA OCTAVIYANTI GUNAWAN
04020220267

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Pada Bagian Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

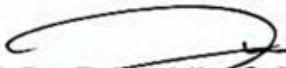
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Citra Octaviyanti Gunawan
NIM : 04020220267
Konsentrasi : Hukum Perdata
Judul : **ANALISIS HUKUM PEMBERIAN WASIAT
WAJIBAH KEPADA ANAK ANGKAT
(Studi Putusan Pengadilan Mahkamah
Syariah No. 207/pdt.G/2019/MS.Bir)**
Dasar Penetapan : Nomor : 0047/H.05/FH-UMI/IX/2025

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Zainuddin, S.AG., S.H., M.H.
NIPS. 104141303


Dr. Salmawati, S.H., M.H.
NIPS. 104171451

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H., M.H.
NIPS. 197412032005012001

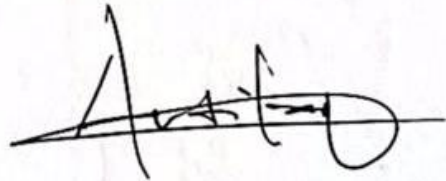
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Citra Octaviyanti Gunawan
Stambuk : 04020220267
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : **ANALISIS HUKUM PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH KEPADA ANAK ANGKAT (Studi Putusan Pengadilan Mahkamah Syariah No. 207/ptd.G/2019/MS.Bir)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : 10 Maret 2026
An. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Andika Prawira Buana, SH.,MH.
NIPS: 104151319

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH
KEPADA ANAK ANGKAT**

**(Studi Putusan Pengadilan Mahkamah Syariah No.
207/pdt.G/2019/MS.Bir)**

Disusun dan diajukan oleh:

Citra Octaviyanti Gunawan

04020220267

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi

Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Pada Selasa, 07 April 2026 dan dinyatakan diterima

Makassar, 07 April 2026

Panitia Ujian,

Ketua,



Prof. Dr. Zainuddin, S.Ag., S.H., M.H.
NIPS. 104141303

Anggota,



Dr. Salmawati, S.Hi., M.H.
NIPS. 104171451



Dekan

Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.
NIPs: 104101110

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Menerangkan bahwa Skripsi Mahasiswa di bawah :

Nama : Citra Octaviyanti Gunawan
Stambuk : 04020220267
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : **ANALISIS HUKUM PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH KEPADA ANAK ANGKAT (Studi Putusan Pengadilan Mahkamah Syariah No. 207/pdt.G/2019/MS.Bir)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagai atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 10 Maret 2026



Citra Octaviyanti

Gunawan

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Judul : **ANALISIS HUKUM PEMBERIAN WASIAT
WAJIBAH KEPADA ANAK ANGKAT**
(Studi Putusan Pengadilan Mahkamah
Syariah No. 207/ptd.G/2019/MS.Bir)

Nama Mahasiswa : Citra Octaviyanti Gunawan

Stambuk : 04020220267

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan

LULUS oleh :

1. **Prof. Dr. Zainuddin, S.Ag., S.H.,M.H.**
Pembimbing I



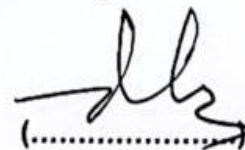
2. **Dr. Salmawati, S.Hi., M.H.**
Pembimbing II



3. **Dr. Syamsul Alam, S.H., M.H.**
Penguji I



4. **Dr. Dachran S. Busthami, S.H., M.H.**
Penguji II



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nya lah sehingga penelitian dengan judul “ANALISIS HUKUM PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH KEPADA ANAK ANGKAT (Studi Putusan Pengadilan Mahkamah Syariah No.207/pdt.G/2019/MS.Bir)” dapat dirampungkan sesuai waktu yang telah diharapkan.

Tak lupa pula penulis haturkan serta kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini jauh dari kata sempurna sebab keterbatasan kemampuan penulis sebagai manusia. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis guna perbaikan dan penyempurnaan penelitian ini.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini tentunya tidak lepas dari dukungan serta doa yang senantiasa tercurah, dukungan moril maupun materil yang tak terhingga, dan tidak dapat terbalas dari kedua orang tua tercinta yang sangat luar biasa yaitu Ayahanda Gunawan dan Ibunda Djumria yang telah melahirkan, membesarkan serta mendidik penulis dari yang tak mengenal apapun hingga bisa berada di titik ini. Kepada kakak-kakak penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai lam dan Adri yang selalu memberi dukungan kepada penulis.

Terima kasih atas segala motivasi, hiburan, pengorbanan, dan usaha yang tercurah sehingga penulis mampu menyelesaikan tulisan ini. Rasa syukur yang tak hentinya terpancar sebab mempunyai keluarga yang hebat. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan teristimewa terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak **Prof. Dr. M. Rinaldy Bima , S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
2. Ibu **Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H., M.H.**, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Bapak **Prof. Dr, Zainuddin, S.Ag., S.H., M.H.** dan Ibu **Dr.Salmawati, S.H., M.H.** Selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang telah berperan penting dalam memberikan bimbingan, arahan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk terhadap penulisan skripsi ini kepada penulis.
4. Bapak **Syamsul Alam, S.H., M.H.** Dan Bapak **Dr. Dachran Saleh Busthami S.H., M.H.** selaku penilai yang telah memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal hingga ujian skripsi.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa telah memberikan pengetahuan dan mendidik penulis dalam memahami ilmu hukum hingga menyelesaikan skripsi ini.
6. Yang terkasih, **Andi Muhamad Sofian** yang telah banyak berperan penting dalam kehidupan penulis, terima kasih telah kebersamaan

hari-hari penulis walaupun banyak sibuknya, dan senantiasa memberi motivasi kepada penulis sehingga penulis bersemangat dalam menyelesaikan tulisan ini.

7. Pihak Mahkamah Agung Republik Indonesia, khususnya tempat penulis melaksanakan KKPH, atas ilmu dan pengalaman praktis yang sangat berharga.
8. Seluruh staf Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang telah membantu penulis dalam memperoleh data dan dokumen putusan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
9. Sahabat-sahabat penulis yang telah penulis anggap seperti keluarga sendiri, **Putri Rosalina, Shalsa Ahmad, dan Nurfitriah Indahsari.**
10. Teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, **Zeni, Trice, Dila, Zize, Marey, Najwa, Tenri, Lisa.** Terima kasih atas hari-hari yang telah dilalui bersama berbagi suka dan duka.
11. Teman-teman seperjuangan KKPH/Magang Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia pada Sekretariat Mahkamah Agung RI **Zeni, Lisa, Tenri, Khofif, Isna, Indra, Adjie, Diaz, Awi, Qasabhi dan Fadel** terima kasih atas kerjasama tim yang baik.
12. Terakhir, terima kasih kepada diri sendiri yang telah mampu bertahan hingga di titik ini, kerja keras dan usaha sehingga tidak menyerah dalam keadaan apapun.

Akhir kata, besar harapan penulis agar kiranya dengan adanya skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga

Allah SWT senantiasa memberi rahmat-Nya dan segala aktivitas bernilai ibadah di sisi-Nya, Aamiin.

ABSTRAK

Citra Octaviyanti Gunawan (040202202670), Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dengan judul skripsi “Analisis Hukum Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat (Studi Putusan Pengadilan Mahkamah Syariahyah No.207/pdt.G/2019/MS.Bir)” dibimbing oleh Zainuddin selaku ketua pembimbing dan Salmawati selaku pembimbing anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menganalisis pertimbangan hakim dan mengkaji penerapan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam menetapkan wasiat wajibah kepada anak angkat berdasarkan Putusan No. 207/Pdt.G/2019/MS.Bir.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, . Sumber data terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif untuk menjelaskan penerapan hukum dalam putusan pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim terlebih dahulu menilai dan memastikan status anak angkat sebagai bukan ahli waris menurut hukum waris Islam. Hakim juga mempertimbangkan hubungan pengasuhan yang nyata antara pewaris dan anak angkat, serta tidak adanya wasiat dari pewaris semasa hidup. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menerapkan wasiat wajibah sebagai instrumen perlindungan hukum yang berlandaskan Pasal 209 KHI dan prinsip keadilan serta kemaslahatan.

Rekomendasi penelitian ini adalah agar penerapan wasiat wajibah oleh pengadilan agama dilaksanakan secara konsisten berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan prinsip keadilan, serta mendorong masyarakat untuk membuat wasiat semasa hidup guna menjamin kepastian hukum dan meminimalkan potensi sengketa waris, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan anak angkat.

Kata kunci : Wasiat wajibah, anak angkat, Kompilasi Hukum Islam, pertimbangan hakim, putusan pengadilan.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	15
C. TUJUAN PENELITIAN	15
D. MANFAAT PENELITIAN	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. TINJAUAN TENTANG WASIAT.....	18
1. Pengertian Wasiat dan Warisan	18
2. Dasar Hukum Wasiat.....	21
3. Pendapat Ulama Tentang Wasiat.....	24
B. KONSEPSI ANAK ANGKAT DALAM HUKUM ISLAM	26
1. Definisi dan Konsep Dasar Anak Angkat.....	27
2. Dasar Hukum dari Al-Qur'an dan Hadis	28
3. Pengaturan Anak Angkat dalam Hukum Islam	30
4. Sengketa Wasiat Wajibah di Pengadilan Agama.....	32
5. Batasan Pemberian Wasiat kepada Anak Angkat.....	34
C. WASIAT WAJIBAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM	39

1. Pengertian Wasiat Wajibah	39
2. Pengaturan Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. TIPE PENELITIAN	49
B. PENDEKATAN PENELITIAN	49
C. SUMBER BAHAN HUKUM	50
D. ANALISIS BAHAN HUKUM	51
E. LOKASI PENELITIAN.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH KEPADA ANAK ANGKAT BERDASARKAN PUTUSAN NO. 207/PDT.G/2019/MS.BIR.	52
1. Upaya Hakim dalam Menemukan dan Menilai Fakta Hukum.	52
2. Upaya Hakim dalam Menerapkan Ketentuan Hukum Wasiat Wajibah.	55
3. Upaya Hakim dalam Menegakkan Keadilan melalui Penetapan Wasiat Wajibah.	58
B. PENERAPAN HUKUM DALAM DARI PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM INDONESIA.....	62
1. Dasar Hukum Pemberian Wasiat Wajibah kepada Anak Angkat menurut Kompilasi Hukum Islam.	62
2. Mekanisme Penerapan Wasiat Wajibah terhadap Anak Angkat menurut Kompilasi Hukum Islam.	65
BAB V PENUTUP.....	70
A. KESIMPULAN	70
B. SARAN.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang bersifat universal dan mencakup tiga komponen utama, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Dalam kerangka ajaran Islam, hukum Islam memiliki tujuan (*maqāṣid al-syarī'ah*), yakni melindungi nilai-nilai pokok kehidupan manusia yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.¹ Perlindungan terhadap harta termasuk dalam kategori *maqāṣid al-ḍarūriyyāt* (kebutuhan primer), yang menunjukkan betapa pentingnya aspek ini dalam sistem hukum Islam. Salah satu bidang yang mengatur perlindungan harta tersebut adalah hukum kewarisan, yang merupakan bagian dari hukum keluarga Islam dan dikenal dengan istilah *fiqh mawaris*.²

Sebagai bagian dari sistem hukum Islam, hukum waris tentu tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum. Dalam Islam, setidaknya dikenal tujuh prinsip dasar, yaitu tauhid, keadilan, amar ma'ruf nahi munkar, kebebasan, persamaan (egalitarianisme), kerja sama, dan toleransi.³ Sistem kewarisan Islam

¹ Zainuddin, *Restorative Justice Concept on Jarimah Qishas in Islamic Criminal Law*. (Journal of Legal Dynamics, 2017) Vol. 17, Hal. 335, 336.

² Defel Fakhryadi, *Patriakisme Hukum Kewarisan Islam: Kritik Hukum Waris dan Kompilasi Hukum Islam*, *Journal of Islamic Law*, Vol. 21, No. 1, (Makassar: Journal of Islamic Law Publisher, 2021).

³Tedi Supriyadi, *Reinterpretasi Kewarisan Islam Bagi Perempuan*, *Sosio Religi*, Vol. 14, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia Press, 2016).

sendiri berlandaskan pada prinsip keadilan yang berimbang, yaitu memberikan hak kepada setiap orang secara proporsional sesuai dengan kedudukan dan haknya masing-masing.⁴

Pada dasarnya, hukum Islam tidak membenarkan pemberian warisan kepada anak angkat, karena anak angkat tidak dipandang memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung. Oleh karena itu, anak angkat tidak mewarisi dari orang tua angkatnya. Selain itu, Islam juga melarang penghilangan identitas anak angkat, sehingga nasab anak tersebut tetap harus disandarkan kepada ayah biologisnya.⁵ Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan emosional antara anak angkat dan orang tua angkat sering kali terjalin sangat kuat. Dalam praktiknya, orang tua angkat kerap memberikan hibah atau wasiat kepada anak angkat sebelum mereka meninggal dunia.⁶ Di masyarakat Indonesia, praktik pengangkatan anak juga cukup lazim dan cenderung diterima secara sosial.

Oleh karena itu, lahirnya ketentuan mengenai wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dipandang sebagai respons terhadap fenomena pengangkatan anak tersebut, dengan memberikan

⁴ Zainuddin, Salle, dan Andi Risma, *Balanced Justice in Islamic Inheritance to Realize Unity and Sustainability of Collective*, (Paris: Atlantis Press SARL, 2023).

⁵ Subiyanti, Jumadi Purwoatmodjo, dan Budi Santoso, *Implementasi Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam*, *Rinjani Scientific Journal*, Vol. 12, (Mataram: Rinjani Press, 2019).

⁶ Nadya Faisal dan Asni Zubair, *Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat (Tinjauan Filsafat Hukum Islam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam)*, *Ar-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, (Yogyakarta: Ar-Risalah Press, 2017).

hak material kepada anak angkat melalui mekanisme wasiat wajibah.⁷ Anak angkat tidak termasuk dalam golongan keturunan pewaris karena tidak adanya hubungan darah sebagai dasar pewarisan. Meskipun demikian, anak angkat tetap dapat memperoleh harta peninggalan melalui wasiat.⁸

Nasab anak angkat tetap melekat pada orang tua biologisnya, sehingga ia tidak memperoleh bagian warisan secara pasti dari orang tua angkatnya, demikian pula sebaliknya. Walaupun demikian, berdasarkan Pasal 209 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, anak angkat berhak memperoleh wasiat wajibah dari harta peninggalan orang tua angkatnya, dan sebaliknya, dalam batasan yang ditentukan oleh hukum.⁹ Dengan demikian, anak angkat bukanlah ahli waris dan tidak memperoleh bagian warisan secara langsung. Satu-satunya jalan bagi anak angkat untuk mendapatkan harta peninggalan dari orang tua angkatnya adalah melalui wasiat wajibah.

Jika dicermati lebih jauh, keberadaan wasiat wajibah ini sangat penting bagi keberlangsungan hidup anak angkat di masa depan.

Dalam kenyataan, masih dijumpai kasus-kasus di mana anak angkat

⁷ Ismail, *Testaments of 'Wajibah' and Renewal Thoughts of Islamic Inheritance Law in Indonesia*, INNOVATIO: Journal for Religious Innovation Studies, Vol. 21, (Semarang: INNOVATIO Press, 2021),

⁸ Sheikh Khalid Abduroaf, *Deceased Estates: Islamic Law Mode of Distribution*, Edisi ke-2, (Highlands: Waqaf Trust Publishers, 2018).

⁹ Senen dan Abdullah Kelib, *Implementasi Bagian Wasiat Harta Waris Anak Angkat dalam Kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jurnal USM Law Review, Vol. 2, (Semarang: Universitas Semarang Press, 2019).

tidak diberikan wasiat wajibah, padahal mereka sangat membutuhkannya, bahkan ada yang terpaksa menanggung beban utang demi mempertahankan hidupnya. Sejumlah penelitian mengenai wasiat wajibah bagi anak angkat sebenarnya telah dilakukan sebelumnya.

Hal ini menunjukkan bahwa penelitian mengenai wasiat wajibah bagi anak angkat yang dikaitkan dengan perlindungan dan pemenuhan hak kesejahteraan anak masih relatif jarang dilakukan. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: bagaimana perlindungan dan pemenuhan hak kesejahteraan anak angkat dapat dijamin melalui mekanisme wasiat wajibah dalam sistem hukum waris Islam? Selain itu, kajian ini juga membahas dasar teoritis konsep wasiat wajibah dalam hukum waris Islam serta kedudukan wasiat wajibah bagi anak angkat ditinjau dari perspektif maṣlaḥah al-‘āmmah (kemaslahatan umum).

Dalam masyarakat Indonesia yang kaya akan keragaman budaya, etnis dan sistem hukum, isu warisan merupakan salah satu aspek krusial dalam kehidupan keluarga yang tidak hanya melibatkan pembagian harta benda tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan hubungan emosional antar anggota keluarga.¹⁰

Wasiat wajibah merupakan salah satu elemen penting dalam sistem hukum Islam yang mengatur pembagian harta warisan, di mana

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2019).

seorang Muslim diwajibkan secara moral dan hukum untuk memberikan sebagian harta miliknya kepada pihak-pihak tertentu yang berhak, seperti anak angkat, saudara tiri, atau kerabat yang tidak termasuk dalam kategori ahli waris utama (*faraidh*). Konsep ini tidak hanya mencerminkan prinsip keadilan sosial (*adil*) dan kepedulian terhadap yang lemah, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang dianjurkan dalam Islam untuk mencegah ketidakadilan pasca-kematian.¹¹

Dalam konteks proposal penelitian ini, analisis hukum pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat menjadi sangat relevan, karena status hukum anak angkat dalam Islam seringkali ambigu dan rentan terhadap konflik, terutama di negara seperti Indonesia yang memiliki penduduk mayoritas Muslim. Sejarah wasiat wajibah dapat ditelusuri kembali ke masa Nabi Muhammad SAW, di mana beliau menekankan pentingnya wasiat sebagai sarana untuk melindungi hak-hak individu yang tidak tercakup dalam pembagian warisan standar, seperti yang terlihat dalam peristiwa-peristiwa hidup para sahabat, termasuk kasus adopsi Zaid bin Haritsah.¹² Namun, penerapan wasiat wajibah kepada anak angkat menghadapi tantangan karena perbedaan antara konsep adopsi dalam Islam dan tradisi masyarakat modern, yang sering kali memandang anak angkat sebagai bagian integral dari keluarga.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih al-Sunnah Jilid 3* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2018).

¹² Hadith dari Sahih Bukhari, Kitab al-Wasaya, Bab Wasiat Nabi; serta Ibn Hisham, *Al-Sirah al-Nabawiyah*, Jilid 2 (Cairo: Dar al-Hadith, 2025).

Dasar hukum Islam mengenai wasiat wajibah dan status anak angkat berakar pada teks-teks primer seperti Al-Quran dan Hadits. Al-Quran, dalam Surah Al-Baqarah (2:180), secara eksplisit menganjurkan pembuatan wasiat sebelum kematian, dengan tujuan menjaga keadilan dan mencegah perselisihan di antara ahli waris. Ayat ini menjadi pondasi bagi pengembangan fiqh wasiat, di mana wasiat wajibah dianggap sebagai kewajiban tambahan bagi mereka yang memiliki harta lebih, asalkan tidak melebihi sepertiga total harta untuk menghindari pengurangan hak ahli waris faraidh, seperti yang dijelaskan dalam Surah An-Nisa (4:11-12).¹³

Dalam konteks anak angkat, hukum Islam membedakan antara anak biologis dan anak angkat, di mana anak angkat tidak diakui sebagai ahli waris langsung karena pewarisan dalam Islam didasarkan pada garis keturunan darah (nasab). Hal ini ditegaskan dalam Hadits Nabi, seperti yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, di mana Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa pewarisan hanya berlaku untuk keturunan darah, meskipun adopsi dianjurkan sebagai tindakan kemanusiaan.¹⁴

Oleh karena itu, wasiat wajibah menjadi mekanisme alternatif untuk memberikan hak kepada anak angkat, sebagai wujud dari nilai-nilai Islam seperti rahmah (kasih sayang) dan takaful (perlindungan

¹³ Al-Quran, Surah An-Nisa (4:11-12); Abdul Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 2025).

¹⁴ Bukhari, S. *Kitab al-Faraid*, Hadith No. 2585; lihat juga Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Sahih al-Jami' al-Saghir* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1998), hal. 450.

sosial). Para ulama fiqh, seperti Imam al-Ghazali dalam karyanya *Ihya' Ulum al-Din*, menjelaskan bahwa wasiat wajibah bukan hanya sekadar transaksi hukum, tetapi juga sebagai bentuk amal saleh yang dapat meningkatkan kedudukan seseorang di akhirat.

Status anak angkat dalam hukum Islam telah berkembang sepanjang sejarah, terutama setelah penghapusan praktik adopsi penuh (*tabanni*) oleh Nabi Muhammad SAW, yang bertujuan mencegah penyalahgunaan identitas keluarga. Dalam Islam, anak angkat diperlakukan sebagai anggota keluarga secara moral, tetapi tidak secara hukum dalam pewarisan, seperti yang diatur dalam Surah al-Ahzab (33:4-5), yang menyatakan bahwa anak angkat bukanlah anak biologis orang tua angkat. Meskipun demikian, wasiat wajibah memungkinkan pewaris untuk memberikan bagian harta kepada anak angkat, dengan batasan-batasan yang ketat untuk menjaga keseimbangan. Misalnya, dalam mazhab Hanafi, wasiat wajibah dapat diberikan secara fleksibel kepada anak angkat sebagai bentuk kebaikan sosial, selama tidak mengurangi hak ahli waris utama.

Sebaliknya, mazhab Maliki cenderung lebih ketat, mengharuskan wasiat tersebut didasarkan pada kebutuhan mendesak anak angkat, sementara mazhab Syafi'i dan Hanbali, yang lebih dominan di Indonesia, menekankan bahwa wasiat harus dibuat secara tertulis dan disaksikan untuk menghindari sengketa. Perbedaan ini menunjukkan keragaman pendekatan fiqh, yang seringkali menjadi sumber perdebatan di kalangan ulama.

Anak angkat atau adopsi dalam konteks hukum Indonesia, merujuk pada proses hukum di mana seseorang atau pasangan (orang tua angkat) mengambil anak orang lain sebagai anak sah secara hukum, sehingga anak tersebut memperoleh status, hak dan kewajiban yang setara dengan anak kandung. Secara lengkap, anak angkat atau adopsi di atur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (diperbaharui dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014), khususnya Pasal 45-47, yang mendefinisikan adopsi sebagai upaya perlindungan anak untuk memastikan hak hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal dalam keluarga pengganti.¹⁵

Proses adopsi melibatkan persyaratan ketat, seperti persetujuan orang tua biologis (jika ada), pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, dengan tujuan mencegah perdagangan anak dan memastikan kesejahteraan anak. Dalam perspektif Hukum Islam, adopsi disebut sebagai tabbani (QS. Al-Ahzab: 4-5), yang secara tradisional tidak mengubah nasab (garis keturunan darah) anak, sehingga anak angkat tidak menjadi ahli waris faraid, tetapi berhak atas pendidikan dan hibah dari orang tua angkat.

Namun, KHI Pasal 209 mengakui adopsi sebagai bentuk pengasuhan, di mana anak angkat dapat mewarisi melalui wasiat hingga sepertiga harta, meskipun tidak setara dengan anak kandung. Adopsi dapat di bedakan menjadi dua jenis utama: (1) Adopsi Formal (melalui putusan pengadilan, menghasilkan akta kelahiran baru dan

¹⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia [KemenPPPA], (Jakarta, 2014).

status hukum penuh); dan (2) Adopsi Informal (pengasuh tanpa proses hukum, yang rentan terhadap sengketa waris).¹⁶ Dalam konteks ini merujuk pada kondisi hukum dan praktik empiris yang sedang berlaku terkait pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat dalam hukum Islam, baik secara global maupun di Indonesia. Saat ini, wasiat wajibah diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip fiqh Islam yang telah diadaptasi ke dalam sistem hukum positif, tetapi sering kali menghadapi tantangan praktis seperti ketidakjelasan interpretasi, sengketa warisan, dan perbedaan mazhab. Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209-214 mengatur wasiat wajibah sebagai bagian dari hukum warisan, di mana anak angkat dapat menerima bagian harta melalui wasiat, asalkan tidak melebihi sepertiga total harta pewaris dan tidak mengurangi hak ahli waris utama (faraidh).¹⁷

Namun, dalam praktik, banyak kasus menunjukkan bahwa wasiat wajibah sering tidak dibuat secara eksplisit oleh pewaris, sehingga anak angkat kehilangan haknya, seperti yang terlihat dalam putusan Pengadilan Agama di berbagai daerah. Secara empiris, status anak angkat dalam hukum Islam saat ini tidak setara dengan anak biologis, karena pewarisan didasarkan pada nasab (garis keturunan darah), bukan adopsi.

¹⁶ Maria S.W. Sumardjono, *Adopsi Formal vs. Informal: Implikasi Hukum*, *Jurnal Perlindungan Anak* 12, no. 3 (2019).

¹⁷ Ahmad Hassan, *The Principles of Islamic Jurisprudence* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007).

Mazhab Syafi'i, yang dominan di Indonesia, membatasi wasiat wajibah kepada anak angkat hanya sebagai bentuk kebaikan sosial, tanpa memberikan status ahli waris penuh.

Di tingkat global, praktik ini bervariasi; di negara-negara seperti Arab Saudi atau Malaysia, wasiat wajibah diterapkan lebih ketat sesuai fiqh Hanbali atau Syafi'i, tetapi di Indonesia, pengaruh hukum adat dan modernisasi sering menyebabkan interpretasi yang longgar, seperti dalam kasus di mana wasiat wajibah digunakan untuk menghindari pajak warisan. Secara keseluruhan, menunjukkan bahwa meskipun wasiat wajibah ada sebagai mekanisme hukum, penerapannya sering tidak efektif, dengan tingginya angka anak angkat yang tidak mendapatkan perlindungan finansial pasca-kematian orang tua angkat, sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial dan litigasi.

Dalam analisis ini merujuk pada norma hukum ideal yang seharusnya diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam murni, di mana wasiat wajibah kepada anak angkat harus mencerminkan keadilan sosial, rahmah (kasih sayang), dan takaful (perlindungan sosial) sebagai nilai inti Islam.

Dasar hukum Islam mengenai wasiat wajibah dapat ditelusuri dari Al-Quran, khususnya Surah Al-Baqarah (2:180) yang menetapkan bahwa seorang Muslim dianjurkan untuk membuat wasiat sebelum kematian, dengan batasan agar tidak mengurangi hak ahli waris

utama.¹⁸ Namun, wasiat wajibah secara spesifik berkaitan dengan orang-orang yang berhak atas bantuan, seperti anak angkat, yang diatur dalam fiqh sebagai bagian dari amr bil ma'ruf (perintah kebaikan). Anak angkat, menurut hukum Islam, tidak dianggap sebagai ahli waris biologis karena pewarisan dalam Islam didasarkan pada garis keturunan darah, seperti yang disebutkan dalam Surah An-Nisa (4:11-12), yang mengatur pembagian warisan secara rinci bagi ahli waris langsung.

Meskipun demikian, Islam menganjurkan perlindungan bagi anak angkat melalui wasiat, sebagai wujud dari sunnah Nabi Muhammad SAW, yang pernah mengadopsi anak seperti Zaid bin Haritsah, tetapi tanpa memberikan status pewarisan yang sama.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa wasiat wajibah dapat diberikan kepada anak angkat, tetapi dengan ketentuan tidak melebihi sepertiga harta pewaris, agar tidak merugikan ahli waris faraidh.

Isu pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat semakin kompleks karena perbedaan pendapat di antara mazhab fiqh. Dalam mazhab Hanafi, misalnya, wasiat wajibah diperbolehkan untuk anak angkat sebagai bentuk kebaikan sosial, selama tidak melanggar hak ahli waris utama.²⁰ Sedangkan mazhab Syafi'i, yang dominan di

¹⁸ Al-Quran, Surah Al-Baqarah (2:180); lihat juga tafsirnya dalam Tafsir Ibn Kathir, Jilid 1, 200-205.

¹⁹ Hadith dari Sahih Bukhari, Kitab al-Adab, Bab Adopsi Anak; lihat juga Muhammad Nasiruddin al-Albani, Sahih al-Jami' al-Saghir (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2019).

²⁰ I.A. Hanifah, sebagaimana dikutip dalam Burhan al-Din al-Marghinani, Al-Hidaya, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2023).

Indonesia, menekankan bahwa anak angkat hanya berhak atas nafkah dan perlindungan selama hidup orang tua angkat, bukan sebagai ahli waris, sehingga wasiat wajibah harus dibuat secara eksplisit dan tidak mengganggu pembagian faraidh.

Konflik ini sering muncul ketika pewaris gagal menetapkan wasiat dengan benar, menyebabkan sengketa di antara keluarga, seperti kasus di mana anak angkat diklaim berhak atas lebih dari sepertiga harta, yang dapat dianggap batal menurut hukum Islam. Selain itu, hukum Islam juga memandang adopsi sebagai tindakan mulia, tetapi tidak menghapus identitas biologis anak, sehingga wasiat wajibah menjadi alat untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban moral dan hukum.

Dalam konteks Indonesia, di mana sebagian besar penduduk beragama Islam, penerapan wasiat wajibah kepada anak angkat diatur melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209, yang mengadopsi prinsip-prinsip fiqh Islam.²¹ KHI menetapkan bahwa wasiat wajibah dapat diberikan kepada anak angkat, asalkan sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan tidak melampaui batas yang ditetapkan.

Namun, praktik ini sering bertabrakan dengan hukum positif lain, seperti Undang-Undang Adopsi, yang lebih menekankan hak-hak sipil anak angkat. Oleh karena itu, analisis hukum ini diperlukan untuk menjembatani antara prinsip Islam dan realitas sosial di Indonesia, di

²¹ Republik Indonesia, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta, 1991)

mana tingginya angka adopsi (seperti yang dilaporkan oleh data Kementerian Sosial) menuntut klarifikasi agar wasiat wajibah dapat diterapkan secara adil. Penelitian ini juga relevan untuk membahas bagaimana ulama dan pengadilan agama menafsirkan wasiat wajibah, sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk menghindari ketidakadilan terhadap anak angkat atau ahli waris biologis.

Anak angkat seharusnya diperlakukan sebagai bagian dari keluarga secara moral dan hukum, dengan wasiat wajibah yang memastikan mereka mendapatkan nafkah, pendidikan, dan warisan yang adil, meskipun tidak sebagai ahli waris biologis.

Secara hukum dalam KUHPerdara (Pasal 833-1130), anak angkat diakui sebagai ahli waris sah dengan prinsip kesetaraan di antara semua anak yang sah, tetapi porsi dibatasi agar tidak melebihi anak kandung, sebagaimana diatur dalam Pasal 883 yang menekankan pembagian waris berdasarkan kesetaraan tanpa diskriminasi status biologis.

Secara hukum, Indonesia mengenal pluralisme hukum waris yang dipengaruhi oleh kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) untuk masyarakat Eropa dan Tionghoa, Hukum adat untuk masyarakat adat, serta hukum Islam (faraid) untuk umat muslim yang mayoritas.²² Dalam KUHPerdara (Pasal 833-1130), anak angkat diakui sebagai ahli waris sah, tetapi porsi dibatasi agar tidak melebihi

²² S. Isra, *Hukum Waris di Indonesia: Pluralisme Hukum Waris* (Bandung: Refika Aditama, 2018).

anak kandung, dengan prinsip kesetaraan di antara semua anak yang sah.²³

Sementara itu, dalam Hukum Islam, anak angkat (tabbani) tidak termasuk dalam ahli waris faraid, melainkan hanya berhak atas hibah atau wasiat maksimal sepertiga harta QS. Al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ١٨٠

Terjemahan :

Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.²⁴

QS. Al-Ma'idah ayat 106 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيقْسِمَنَّ بِاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُمُ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ ١٠٦

Terjemahan :

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu sedang dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, tahanlah kedua saksi itu setelah salat, lalu mereka bersumpah dengan nama Allah, (dengan berkata), "Kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, meskipun (yang menerima wasiat) itu kerabat (kami), dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa."²⁵

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUH Perdata], Pasal 833-1130, Buku II tentang Benda-benda.

²⁴ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2:180).

²⁵ Al-Quran, Surah Al-Ma'idah (5:106).

Secara keseluruhan, latar belakang ini menunjukkan bahwa "Analisis Hukum Pemberian Wasiat Wajibah kepada Anak Angkat" adalah topik yang krusial dalam hukum Islam, karena berkaitan dengan nilai-nilai keadilan, keluarga, dan pewarisan. Penelitian ini dapat membantu memperkaya pemahaman tentang penerapan hukum Islam di era modern, terutama di Indonesia, di mana integrasi antara ajaran Islam dan hukum nasional menjadi semakin penting untuk menjaga harmoni sosial. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan berkontribusi pada penguatan sistem hukum keluarga yang lebih harmonis dan adil di tengah dinamika sosial yang terus berubah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat berdasarkan putusan No. 207/pdt.G/2019/MS.Bir?
2. Bagaimana penerapan hukum dari pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat menurut Komplikasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat berdasarkan putusan No. 207/pdt.G/2019/MS.Bir.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum dari pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum waris Islam di Indonesia. Penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai konsep dan penerapan wasiat wajibah terhadap anak angkat dalam kerangka Kompilasi Hukum Islam, sekaligus memperjelas kedudukan hukum anak angkat dalam sistem hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan akademik dalam memahami hubungan antara norma-norma hukum Islam, hukum positif, dan praktik peradilan agama, khususnya dalam putusan yang berkaitan dengan sengketa waris. Dengan demikian, penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan di bidang hukum perdata Islam, terutama dalam upaya mengintegrasikan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam penerapan wasiat wajibah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman penulis mengenai penerapan hukum waris Islam, khususnya yang berkaitan dengan wasiat wajibah dan kedudukan anak angkat. Selain itu, penelitian ini juga menjadi sarana bagi penulis untuk mengasah kemampuan analisis yuridis terhadap putusan pengadilan, serta dapat dijadikan bekal dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hukum serupa di kemudian hari.

b. Bagi Praktisi Hukum (Hakim, Advokat, dan Notaris)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam menangani perkara waris yang melibatkan anak angkat.

Bagi hakim, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pola pertimbangan hukum dalam menetapkan wasiat wajibah agar putusan yang dijatuhkan tetap sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam serta prinsip keadilan.

Bagi advokat dan notaris, penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam memberikan nasihat hukum maupun dalam menyusun akta atau wasiat, sehingga pembagian harta peninggalan dapat dilakukan secara lebih tertib, adil, dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

c. Bagi Pengadilan dan Lembaga Peradilan Agama

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan praktik peradilan, khususnya terkait dengan penerapan wasiat wajibah kepada anak angkat. Hasil kajian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi dalam memutus perkara sejenis, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengaturan harta peninggalan melalui wasiat, khususnya dalam konteks hubungan orang tua angkat dan anak angkat. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam merencanakan pembagian harta warisan, sehingga potensi sengketa di kemudian hari dapat diminimalkan dan hak-hak pihak yang berkepentingan tetap terlindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Wasiat

1. Pengertian Wasiat dan Warisan

Wasiat merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum waris Islam, yang tidak hanya mengatur pembagian harta secara teknis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika, solidaritas sosial, dan kepatuhan terhadap ajaran agama. Secara etimologis, kata "wasiat" berasal dari akar kata Arab "waṣā" (وصى), yang berarti "menyampaikan pesan" atau "menghendaki sesuatu untuk dilaksanakan di masa depan."²⁶

Dalam konteks hukum, wasiat didefinisikan sebagai pernyataan kehendak sukarela dari seorang individu (pewaris) yang masih hidup, yang bertujuan untuk mengatur sebagian harta bendanya agar diberikan kepada pihak tertentu (penerima wasiat) setelah kematiannya, dengan batasan dan syarat-syarat yang ketat agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan waris Islam.²⁷ Pengertian ini melampaui aspek hukum formal, melibatkan dimensi psikologis (seperti ketenangan jiwa pewaris), sosial (seperti penguatan ikatan keluarga), dan spiritual (seperti pahala amal kebaikan). Wasiat dalam hukum Islam didefinisikan sebagai pernyataan kehendak sukarela dari seorang individu (pewaris) yang masih hidup, yang bertujuan untuk mengatur pengelolaan atau pembagian sebagian harta bendanya kepada pihak lain (penerima wasiat) atau untuk tujuan tertentu, yang akan dilaksanakan setelah

²⁶ Ismail Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2022).

²⁷ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2023).

kematiannya. Istilah "wasiat" berasal dari bahasa Arab "waṣīyyah" (وصية), yang secara etimologis berarti "pesan" atau "kehendak yang ditinggalkan untuk dilaksanakan di masa depan".

Secara praktis, wasiat berfungsi untuk memberikan fleksibilitas dalam mengatur harta yang tidak diatur faraidh, mencegah sengketa keluarga, dan mempromosikan filantropi. Namun ia harus memenuhi syarat sah, seperti pewaris yang muslim, baligh, dan berakal sehat; harta yang sah; serta prosedur dengan dua saksi adil.²⁸ Jika syarat tidak terpenuhi maka wasiat dapat dibatalkan oleh Pengadilan Agama.

Sedangkan, warisan dalam hukum islam adalah harta peninggalan seorang yang telah meninggal dunia yang kemudian menjadi hak bagi ahli waris yang ditentukan oleh syariat islam. Warisan ini dibagikan sesuai dengan ketentuan hukum faraid yang mengatur siapa saja yang berhak menerima warisan dan berapa bagian yang harus diterima oleh masing-masing ahli waris. Warisan bukan hanya sekadar pembagian harta tetapi juga merupakan implementasi prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hubungan sosial dan keluarga menurut ajaran Islam.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171, warisan adalah "harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris dan menjadi hak ahli waris yang sah berdasarkan ketentuan syariat

²⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damascus: Dar al-Fikr, 2024).

Islam”, yang mencakup proses inventarisasi harta setelah kematian pembayaran hutang, wasiat (jika ada), dan baru kemudian pembagian kepada ahli waris. Definisi ini sejalan dengan pengertian dalam kitab-kitab fikih klasik, seperti kitab faraid karya Imam al-Syafi’i, yang menjelaskan bahwa warisan adalah harta yang berpindah kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia, dengan syarat harta tersebut halal dan tidak termasuk dalam kategori yang dilarang (seperti riba atau barang haram).

Di Indonesia pengertian ini diperkaya oleh itijihad lokal melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) , yang menekankan adaptasi faraid dengan kondisi modern seperti aset digital atau warisan lintas negara, tanpa mengubah esensii syariat.²⁹

2. Dasar Hukum Wasiat

Dasar hukum wasiat dalam Islam merujuk pada fondasi normatif dan praktis yang menjadikan wasiat (testament atau kehendak untuk mengatur harta pasca-kematian) sebagai instrumen hukum yang sah dan dianjurkan. Wasiat didefinisikan sebagai pernyataan kehendak sukarela dari pewaris (orang yang membuat wasiat) untuk mengatur sebagian harta bendanya (maksimal sepertiga) kepada penerima tertentu atau untuk tujuan kebaikan, yang dilaksanakan setelah kematiannya, dengan syarat-

²⁹ Imam Al-Syafi’i, *Kitab Faraid* (Yogyakarta: LKiS, 2025).

syarat ketat agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan syariat. Dasar hukum ini bersumber dari Al-Quran, Hadis Rasulullah SAW, dan ijtihad ulama, yang memberikan legitimasi hukum sambil menjaga keseimbangan antara hak individu dan solidaritas sosial.

a. Dasar Hukum dari Al-Qur'an

Al-Quran merupakan sumber utama, dengan ayat-ayat yang mengatur waris dan membuka ruang untuk wasiat. Al-Quran memberikan dasar hukum normatif yang paling kuat untuk wasiat, dengan ayat-ayat yang secara eksplisit dan implisit mengatur pembagian harta waris sambil membuka ruang untuk kehendak tambahan melalui wasiat. Surah An-Nisa ayat 11-12 merupakan landasan utama, yang menyatakan: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan... dan jika mereka (ahli waris itu) mempunyai saudara seibu, maka saudara seibu itu mendapat seperenam... Itu adalah ketentuan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."

Ayat ini menetapkan aturan faraidh yang adil berdasarkan hubungan kekerabatan, tetapi secara implisit mengizinkan wasiat sebagai "ketentuan tambahan" (birrul

walidain) untuk mengatur harta yang tidak tercakup dalam pembagian wajib, seperti memberikan kepada orang tua yang tidak mendapat bagian langsung atau anak yatim yang membutuhkan dukungan ekstra. Dalam literatur jurnal, Hallaq (2008) dalam *Islamic Law and Society* menganalisis bahwa ayat-ayat ini mencerminkan respons Islam terhadap praktik wasiat pra-Islam di Arabia, di mana masyarakat Jahiliyah sering meninggalkan harta tanpa aturan formal, sehingga Islam mengadopsi dan menyempurnakannya dengan batasan syariat untuk menjaga keseimbangan sosial.

b. Dasar Hukum dari Hadis Rasulullah SAW

Hadis memperkuat dan memberikan contoh praktis. Hadis Sahih Bukhari No. 2742 menyatakan: "Tidaklah seorang Muslim yang meninggalkan harta, melainkan wasiatnya untuk orang-orang yang ditinggalkannya", menunjukkan wasiat sebagai sunnah untuk membersihkan harta dari dosa dan memastikan distribusi adil. Hadis Sahih Muslim No. 1628 mendorong wasiat untuk anak yatim dan janda, menekankan aspek sosial.³⁰ Hadis-hadis ini memberikan dasar praktis, menjadikan wasiat sebagai alat etis untuk solidaritas keluarga dan masyarakat.

c. Dasar Hukum dari Ijtihad Ulama dan Mazhab Fiqh

³⁰ Sahih Muslim, Hadis No. 1628.

Ulama melalui ijtihad merumuskan syarat-syarat sah wasiat berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Dalam mazhab Hanafi (misalnya, Al-Sarakhsi), wasiat sah jika kehendak sukarela dan ada saksi. Mazhab Syafi'i (Ibn Qudamah) membatasi hingga sepertiga harta untuk melindungi ahli waris. Ijtihad ini memberikan dasar aplikatif, mempertimbangkan konteks sosial seperti perlindungan janda di era klasik, dan tetap relevan dalam hukum positif seperti Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.³¹

3. Pendapat Ulama Tentang Wasiat

a. Mazhab Syafi'i

Ulama seperti Imam Syafi'i dan Al-Nawawi dalam Riyadh al-Salihin berpendapat bahwa wasiat wajibah kepada anak angkat sah dan dianjurkan sebagai sunnah, asalkan tidak melebihi sepertiga harta dan anak angkat bukan ahli waris utama. Alasan: Anak angkat dianggap bagian keluarga yang layak mendapat dukungan untuk mencegah kemiskinan, sejalan dengan Hadis tentang solidaritas kepada yatim.³²

Syarat: Pewaris harus muslim, baligh, berakal sehat; wasiat tertulis atau lisan dengan saksi; dan tidak mengganggu faraidh. Contoh: Pewaris boleh mewasiatkan rumah untuk anak angkat asalkan mendapat izin ahli waris jika melebihi sepertiga.

Kritik dari Kamali (2015) di Journal of Islamic Studies menyoroti

³¹ Republik Indonesia, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 171-194.

³² Ibid., Pasal 194-195.

bahwa batas sepertiga sering diabaikan dalam praktik, menimbulkan sengketa.³³ Di Indonesia, ini tercermin dalam KHI Pasal 209, di mana wasiat wajibah sah untuk anak angkat.

b. Mazhab Hanafi

Ulama seperti Al-Sarakhsi dalam Al-Mabsut dan Ibn Abidin dalam Radd al-Muhtar mengizinkan wasiat wajibah kepada anak angkat dengan lebih fleksibel, bahkan tanpa batas sepertiga jika untuk kebaikan sosial, seperti pendidikan anak angkat dari keluarga miskin. Pendapat ini didasarkan pada kehendak sukarela pewaris dan hubungan emosional, bukan biologis.

Syarat tambahan: Wasiat harus jelas tujuannya, seperti "untuk nafkah anak angkat". Kritik: Beberapa ulama Hanafi modern, seperti dalam Ibrahim (2012) di Arab Law Quarterly, khawatir fleksibilitas ini bisa menggantikan faraidh, sehingga mendorong batasan ketat.

c. Mazhab Maliki

Ulama seperti Al-Zurqani dalam Sharh al-Zurqani setuju dengan wasiat wajibah kepada anak angkat jika anak tersebut membutuhkan dukungan, seperti nafkah atau pendidikan, sebagai sunnah untuk solidaritas.

³³ Ibid., Pasal 185.

Syarat: Wasiat tidak boleh mengurangi hak ahli waris biologis, dan harus didasarkan pada hubungan pengasuhan jangka panjang. Pendapat ini lebih sosial, melihat anak angkat sebagai tanggung jawab keluarga. Kritik dari Hallaq (2008) di *Islamic Law and Society* menunjukkan bahwa mazhab ini kurang ketat dalam praktik, yang bisa menimbulkan ketidakadilan.³⁴

d. Mazhab Hanbali

Ulama seperti Ibn Qudamah dalam *Al-Mughni* mendorong wasiat wajibah kepada anak angkat sebagai amal sunnah, tetapi dengan syarat ketat: Anak angkat tidak dianggap anak kandung, dan wasiat harus untuk kebaikan duniawi-akhirat. Syarat: Saksi yang adil dan kehendak tanpa paksaan.³⁵

Contoh: Wasiat untuk memberikan saham perusahaan kepada anak angkat sah jika sesuai syariat. Kritik kontemporer dari Bano (2019) di *International Journal of Law, Policy and the Family* menyoroti bias gender, di mana anak angkat perempuan mendapat prioritas lebih rendah dalam wasiat.³⁶

B. Konsepsi Anak Angkat dalam Hukum Islam

Konsep anak angkat dalam hukum Islam, yang dikenal sebagai "al-walad al-muta'addad" atau "al-walad al-muta'addad ilayhi" (anak

³⁴ Wael B. Hallaq, *Wasiat and Inheritance in Islamic Law*, *Islamic Law and Society* 15, no. 2 (2016).

³⁵ Muwaffaq al-Din Ibn Qudamah, *Al-Mughni* (Riyadh: Dar al-Salam, 2023).

³⁶ Samia Bano, *Islamic Inheritance Law and Women's Rights*, *International Journal of Law* 33, no. 1 (2019).

yang diasuh atau diangkat), merujuk pada praktik pengasuhan anak oleh orang tua angkat tanpa adanya hubungan darah biologis. Konsep ini berbeda dari adopsi modern di Barat, di mana anak angkat secara hukum dianggap sebagai anak kandung. Dalam Islam, pengangkatan anak difokuskan pada aspek sosial, etika, dan solidaritas, bukan perubahan status hukum, untuk menjaga integritas nasab (keturunan) dan mencegah sengketa keluarga. Anak angkat diasuh sebagai bagian keluarga, mendapat pendidikan, nafkah, dan kasih sayang, tetapi secara hukum tetap terpisah dari ahli waris biologis orang tua angkat. Pengertian ini didasarkan pada prinsip Islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan anak, dan perlindungan hak-hak biologis. Berikut penjelasan rinci dan jelas tentang konsep anak angkat dalam hukum Islam, mencakup definisi, dasar hukum, syarat, implikasi hukum, perbedaan dengan sistem lain, contoh, kritik, dan kesimpulan, berdasarkan sumber-sumber otoritatif.

1. Definisi dan Konsep Dasar Anak Angkat

a. Pengertian Umum:

Anak angkat adalah anak yang diangkat oleh orang tua angkat (bukan orang tua biologisnya) untuk diberikan status sebagai anak dalam keluarga tersebut. Dalam konteks Islam, istilah ini sering dikaitkan dengan *tabanni* (pengangkatan penuh), yang berarti "membuat seseorang menjadi anak" secara hukum dan sosial.³⁷ Namun, praktik ini dilarang jika mengubah nasab anak, karena Islam menekankan bahwa hubungan

³⁷ Mohammad Hashim Kamali, op. cit.

kekerabatan hanya didasarkan pada keturunan biologis, bukan pengangkatan.

b. Perbedaan dengan Kafalah:

Islam membedakan tabanni (yang dilarang) dari kafalah (yang dianjurkan). Kafalah adalah sistem perwalian di mana seseorang atau pasangan mengasuh anak yatim, terlantar, atau anak yang orang tuanya tidak mampu, tanpa mengubah nama keluarga, hak waris, atau status kekerabatan anak. Pengasuh (kafil) bertanggung jawab atas kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan anak, tetapi anak tetap dianggap sebagai bagian dari keluarga asalnya secara hukum. Ini mirip dengan "foster care" di Barat, tetapi dengan nuansa Islam yang kuat pada solidaritas sosial dan keadilan.

2. Dasar Hukum dari Al-Qur'an dan Hadis

a. Larangan dalam Al-Quran:

Al-Quran secara tegas melarang pengangkatan anak yang membuatnya dianggap sebagai anak kandung. Ini tercantum dalam Surah Al-Ahzab ayat 4-5:

"Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongga dadanya. Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (yang sebenarnya). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)".³⁸

³⁸ Al-Quran, Surah Al-Ahzab (33:4-5).

Ayat ini turun sebagai respons terhadap praktik jahiliyah (pra-Islam) di mana orang Arab mengangkat anak angkat dan memperlakukannya seperti anak kandung, termasuk hak waris dan larangan pernikahan. Islam menghapus praktik ini untuk mencegah keraguan nasab dan fitnah (perselingkuhan).

b. Hadis-hadis Pendukung :

Rasulullah SAW melarang tabanni dalam hadis riwayat Muslim: *"Barang Siapa yang mengangkat anak angkat, maka ia tidak mewarisi darinya, dan ia tidak diwarisi olehnya".*³⁹ Ini menegaskan bahwa anak angkat tidak memiliki hak waris seperti anak kandung, untuk menjaga keadilan dalam pembagian harta.

Hadis lain dari Bukhari: *"Aku dan orang yang memelihara anak yatim akan seperti ini di surga,"* sambil menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya.⁴⁰ Ini mendorong kafalah sebagai amal ibadah yang pahalanya besar, menunjukkan bahwa pengasuhan anak yatim adalah bentuk kebaikan yang dijanjikan surga.

c. Pendapat Ulama

Mayoritas ulama (seperti Imam Syafi'i, Hanafi, dan Maliki) sepakat bahwa tabanni dilarang, tetapi kafalah diperbolehkan. Kafalah dianggap sebagai kontrak sosial yang sah, di mana

³⁹ Hadis riwayat Imam Muslim, Shahih Muslim, Kitab Al-Zakat, No. 1507.

⁴⁰ Hadis riwayat Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Kitab Al-Adab, No. 6005.

pengasuh berkomitmen untuk merawat anak hingga dewasa atau mandiri.

3. Pengaturan Anak Angkat dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam (fiqh), pengaturan anak angkat merujuk pada praktik pengangkatan anak yang bukan keturunan biologis sebagai bagian dari keluarga, dengan tujuan memberikan perlindungan dan pendidikan. Namun, Islam melarang adopsi penuh (tabanni) yang mengubah status anak menjadi anak kandung secara hukum, karena hal itu dianggap merusak sistem kekerabatan, warisan, dan pernikahan.

Sebaliknya, Islam mengatur pengasuhan melalui kafalah (perwalian), yang merupakan bentuk pengaturan yang sah dan dianjurkan. Berikut penjelasan rinci berdasarkan sumber jurnal akademik, dengan fokus pada definisi, dasar hukum, implikasi, dan perbandingan, untuk memberikan pemahaman komprehensif.

a. Pengertian Anak Angkat dalam Hukum Islam

Anak angkat didefinisikan sebagai anak yang diangkat oleh orang tua angkat (bukan orang tua biologis) untuk diberikan hak-hak sosial seperti pendidikan dan perlindungan. Dalam Islam, konsep ini dibedakan antara tabanni (adopsi penuh, yang dilarang) dan kafalah (pengasuhan perwalian, yang diperbolehkan).

Kafalah adalah kontrak sosial di mana pengasuh (kafil) bertanggung jawab atas kebutuhan anak tanpa mengubah nasab (keturunan) atau hak waris anak. Ini bertujuan menjaga integritas keluarga biologis dan mencegah fitnah (keraguan keturunan).⁴¹ Pengaturan ini didasarkan pada prinsip Islam yang menekankan solidaritas sosial (ukhuwah) dan perlindungan anak sebagai amanah Allah, terutama bagi anak yatim atau terlantar.

b. Dasar Hukum dan Pengaturan dalam Fiqh Islam

1) Larangan Tabanni:

Al-Quran (Surah Al-Ahzab: 4-5) melarang pengangkatan anak yang membuatnya dianggap anak kandung, karena dapat merusak nasab. Hadis Nabi SAW, seperti yang diriwayatkan Muslim, menegaskan bahwa anak angkat tidak mewarisi dari pengasuh. Pengaturan ini mencegah masalah seperti pernikahan antar saudara angkat yang sebenarnya bukan mahram (larangan pernikahan).

2) Pengaturan Kafalah:

Kafalah diatur sebagai bentuk perwalian yang sah, di mana pengasuh berkomitmen untuk merawat anak hingga dewasa. Kewajiban pengasuh meliputi nafkah (makan, minum, pakaian), pendidikan, dan perlindungan kesehatan.

⁴¹ A. Hidayat, "The Concept of Adoption in Islamic Law: A Comparative Analysis," *Journal of Islamic Studies* 25, no. 2 (2025).

Anak tetap mempertahankan nama keluarga asalnya, dan hak waris tidak berubah pengasuh tidak mewarisi dari anak, dan sebaliknya. Jika pengasuh meninggal, tanggung jawab bisa dilanjutkan oleh ahli warisnya.

3) Proses Pengaturan:

Dalam praktik modern, kafalah sering diatur melalui kontrak tertulis yang disaksikan oleh hakim syariah atau notaris Islam. Di negara seperti Indonesia, ini diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 178-185, yang memungkinkan pengadilan agama menetapkan perwalian tanpa mengubah status anak.

4. Sengketa Wasiat Wajibah di Pengadilan Agama

Wasiat wajibah adalah konsep dalam hukum waris Islam yang memastikan pembagian harta warisan secara adil kepada ahli waris yang tidak mendapat bagian dalam faraid (bagian wajib berdasarkan Al-Quran), seperti anak perempuan, ibu, atau saudara perempuan, jika mereka merasa dirugikan oleh pembagian standar. Sengketa wasiat wajibah terjadi ketika ada perselisihan di antara ahli waris mengenai pemberian, jumlah, atau pelaksanaan wasiat ini, yang kemudian ditangani oleh Pengadilan Agama di Indonesia sebagai lembaga peradilan yang berwenang atas perkara perdata bagi umat Islam.

a. Pengertian Wasiat Wajibah dan Sengketanya

1) Pengertian Wasiat Wajibah:

Wasiat wajibah adalah bagian harta warisan yang diberikan secara wajib kepada ahli waris yang tidak mendapat bagian faraid atau mendapat bagian kurang dari yang seharusnya, sebagai bentuk keadilan tambahan. Ini berbeda dari wasiat sunnah (sukarela) yang diberikan kepada orang luar keluarga. Jumlah wasiat wajibah maksimal 1/3 dari harta warisan setelah dikurangi hutang dan biaya pemakaman, dan diberikan untuk menghindari ketidakadilan, terutama bagi perempuan atau ahli waris lemah.⁴²

2) Pengertian Sengketa:

Sengketa wasiat wajibah adalah perselisihan hukum antara ahli waris mengenai hak, jumlah, atau pelaksanaan wasiat ini. Sengketa ini muncul karena interpretasi berbeda terhadap hukum waris Islam, kurangnya dokumentasi, atau konflik kepentingan keluarga. Di Pengadilan Agama, sengketa ini diklasifikasikan sebagai gugatan perdata yang bertujuan mencapai keadilan berdasarkan prinsip syariat.

b. Dasar Hukum Wasiat Wajibah dan Sengketanya

1) Dasar dalam Islam :

Konsep wasiat wajibah berasal dari prinsip keadilan (adl) dalam Al-Quran (Surah An-Nisa: 7-8) yang mendorong

⁴² Republik Indonesia, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 209-214.

pembagian warisan adil. Hadis Nabi SAW menekankan perlindungan ahli waris lemah. Namun, wasiat wajibah bukan bagian faraid murni, melainkan tambahan untuk mengoreksi ketidakadilan.

2) Dasar Hukum Positif di Indonesia :

Diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209-214, yang menyatakan wasiat wajibah diberikan jika ahli waris mendapat bagian kurang dari faraid atau tidak mendapat sama sekali. Sengketa ditangani berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang memberikan kewenangan kepada pengadilan ini untuk menyelesaikan sengketa waris.

3) Penyebab Sengketa :

Berdasarkan studi hukum, sengketa sering terjadi karena kompleksitas keluarga besar, perubahan kondisi ekonomi, atau interpretasi mazhab fiqh yang berbeda (misalnya, Hanafi vs. Syafi'i).

5. Batasan Pemberian Wasiat kepada Anak Angkat

Wasiat dalam Hukum Islam didefinisikan sebagai suatu pernyataan atau kehendak yang sah dari seseorang (muwasssi atau pewaris) untuk memindahkan sebagian harta miliknya kepada pihak lain (mawshiy 'alaih atau penerima wasiat) setelah kematiannya, dengan tujuan memenuhi kewajiban moral, kebaikan

sosial, atau amal saleh, selama pewaris masih dalam keadaan sehat jasmani dan waras akalnya.

Secara rinci, wasiat merupakan akta hukum sepihak yang bersifat mengikat secara moral dan hukum setelah kematian pewaris, tetapi tidak bersifat otomatis seperti faraid. Bentuk wasiat bisa berupa lisan (dengan saksi), tulisan (wasiat tertulis), atau isyarat (yang tidak mampu berbicara), asal memenuhi syarat seperti kejelasan isi, tidak bertentangan dengan Islam (misalnya, tidak untuk tujuan maksiat), dan disaksikan oleh dua orang saksi adil (laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan).⁴³ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia, wasiat diatur sebagai bagian dari hukum keluarga Islam, di mana ia dianggap sebagai pelengkap faraid untuk menangani harta yang tidak tercakup dalam pembagian wajib, sehingga menjaga prinsip keadilan dalam masyarakat muslim. Dalam literatur fikih, wasiat dipandang sebagai “penghubung” antara kehendak individu dan kewajiban kolektif, yang membedakannya dari hibah (pemberian saat hidup) karena hanya efektif pasca-kematian. Fikih mazhab Syafi'i yang dominan di Indonesia, menekankan bahwa wasiat harus dibuat tanpa paksaan dan dengan niat ikhlas, untuk menghindari sengketa keluarga.⁴⁴

1) Fungsi Wasiat dalam Hukum Islam

⁴³ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 194-195.

⁴⁴ Imam al-Syafi'i, *Al-Umm*, vol. 6 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2022).

a. Fungsi Sosial dan Amal Saleh

Wasiat berfungsi untuk memberikan manfaat kepada pihak yang tidak termasuk ahli waris wajib, seperti anak angkat. Ini sejalan dengan ajaran islam tentang sedekah jariyah (amal yang terus mengalir pahalanya setelah kematian), sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi SAW: “Apabila ana kadam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakannya” (HR. Muslim).

b. Fungsi Pelindung Hak Marginal

Wasiat melindungi hak pihak yang terpinggirkan dari faraid, seperti anak Perempuan yang mungkin mendapat bagian lebih kecil atau kerabat jauh. Dalam konteks anak angkat, wasiat memungkinkan pemberian kasih sayang tanpa mengubah status nasab, sehingga menjaga keseimbangan emosional keluarga sambil mematuhi syariat.⁴⁵

c. Fungsi Hukum sebagai Pelengkap Faraid

Wasiat berfungsi melengkapi pembagian waris yang wajib, hutang, dan wasiat (urutan prioritas dalam Pasal 192 KHI). Ini memastikan bahwa faraid tidak mencakup seluruh harta, sehingga pewaris memiliki ruang untuk

⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 185.

mengekspresikan kehendak pribadinya tanpa merusak prinsip keadilan.

d. Fungsi Pencegah Sengketa

Dengan Menyusun wasiat yang jelas, fungsi ini mencegah konflik diantara ahli waris, karena memberikan kepastian hukum atas bagian yang tidak termasuk faraid. Di Pengadilan Agama, wasiat yang sah dieksekusi untuk menjamin perdamaian keluarga.⁴⁶

2) Batasan Pemberian Wasiat Maksimal Sepertiga Harta

Merupakan prinsip fundamental dalam hukum islam untuk melindungi hak ahli waris wajib dan mencegah pewaris memanipulasi pembagian faraid. Prinsip ini didasarkan pada hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: “sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu (pembagian) warisan, maka janganlah kamu jadikan wasiat untuk ahli waris. Anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat anak Perempuan” (HR. Bukhari-Muslim). Dalam KHI Pasal 185 ayat 1, secara eksplisit dinyatakan bahwa wasiat hanya boleh diberikan untuk maksimal sepertiga dari harta peninggalan yang tersisa setelah dikurangi biaya pemakaman, pembayaran hutang dan biaya

⁴⁶ DPR RI. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Jakarta: DPR RI. (1989).

hidup pewaris selama sakratul maut.⁴⁷ Secara rinci, Batasan ini berlaku sebagai berikut:

a. Perhitungan Batasan :

Sepertiga dihitung dari netto harta warisan (total harta dikurangi kewajiban). Misalnya, jika harta warisan Rp.900.000.000 setelah dikurangi hutang Rp.300.000.000, maka wasiat maksimal Rp.200.000.000 (sepertiga dari Rp.600.000.000 netto). Sisanya (dua pertiga) wajib dibagi sesuai faraid.⁴⁸

b. Penerima yang Dibatasi :

Batasan ini berlaku untuk penerima diluar ahli waris wajib, seperti anak angkat, saudara, atau pihak ketiga. Wasiat untuk ahli waris wajib dilarang sama sekali untuk menghindari pengurangan hak mereka.

c. Syarat Pengecualian :

Jika tidak ada ahli waris wajib (misalnya, pewaris tidak punya anak atau orang tua), Batasan sepertiga tidak berlaku, dan wasiat mencakup seluruh harta. Namun, persetujuan ahli waris yang ada diperlukan untuk melebihi batas (tawsyiah bi al-ijab).

d. Dasar Fikih :

⁴⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat RI, 1989).

⁴⁸ Z. Misrawi, *Fiqh Waris Kontemporer* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2020).

Mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama fikih sepakat bahwa Batasan ini bersifat wajib (haram melebihi) untuk menjaga keadilan, sebagaimana dibahas dalam kitab-kitab fikih seperti Al-Mughni karya Ibnu Qudamah.

C. Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang merujuk pada jenis wasiat sunnah (dianjurkan) yang difokuskan pada amal kebaikan sosial, spiritual, dan filantropi, berbeda dari wasiat wajib yang jarang ditemukan dalam fiqh klasik. Istilah "wajibah" berasal dari akar kata Arab "wajaba" yang berarti "dianjurkan" atau "layak dilakukan", menunjukkan bahwa wasiat ini bukan kewajiban hukum mutlak, melainkan sunnah muakkadah (sangat dianjurkan) yang mendapat pahala besar jika dilaksanakan, sambil memberikan fleksibilitas bagi pewaris untuk mengatur harta yang tidak tercakup dalam pembagian waris wajib (faraidh).⁴⁹

Pengertian wasiat wajibah secara komprehensif meliputi pernyataan kehendak sukarela dari seorang muslim dewasa (baligh), berakal sehat, dan bebas dari paksaan, yang bertujuan untuk mengalihkan sebagian harta bendanya (maksimal sepertiga dari total harta bersih setelah dikurangi utang, biaya pemakaman, dan kewajiban lain) kepada penerima tertentu (seperti fakir miskin, anak yatim, janda, kerabat non-ahli waris, atau lembaga amal) atau untuk tujuan sosial-keagamaan (seperti pendirian masjid, sekolah Islam, atau bantuan korban bencana), yang akan dilaksanakan secara wajib setelah kematian pewaris, dengan syarat prosedur

⁴⁹ Yahya Al-Nawawi, Riyadh al-Salihin (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2022).

sah (seperti saksi muslim adil), dan tidak mengganggu hak ahli waris biologis.

1) Dasar Hukum Wasiat Wajibah dalam Al-Qur'an, Hadis dan Itjihad Ulama

Dasar hukum wasiat wajibah terletak pada sumber primer Islam, yang memberikan legitimasi normatif, praktis, dan aplikatif. Al-Quran sebagai sumber utama dalam Surah An-Nisa ayat 11-12 menetapkan pembagian faraidh secara adil berdasarkan hubungan kekerabatan, tetapi secara implisit membuka ruang untuk wasiat sebagai "ketentuan tambahan" (birrul walidain) untuk kebaikan, seperti memberikan kepada orang tua yang tidak mendapat bagian langsung atau anak yatim yang membutuhkan dukungan ekstra. Ayat ini menekankan bahwa wasiat melengkapi faraidh tanpa menggantikannya, memungkinkan pewaris mengatur harta untuk amal kebaikan tanpa merugikan ahli waris utama. Surah Al-Ma'idah ayat 106 menekankan prosedur sah dengan saksi untuk mencegah perselisihan, yang menjadi dasar untuk validitas wasiat wajibah.⁵⁰

Hadis Rasulullah SAW memperkuat dasar ini dengan contoh praktis: Sahih Bukhari No. 2742 menyatakan: "Tidaklah seorang Muslim yang meninggalkan harta, melainkan wasiatnya

⁵⁰ Al-Quran, Surah Al-Maidah: 106.

untuk orang-orang yang ditinggalkannya," menunjukkan wasiat wajibah sebagai sunnah untuk membersihkan harta dari dosa, memastikan distribusi adil, dan mencegah harta jatuh ke tangan yang salah.⁵¹

Hadis Sahih Muslim No. 1628 mendorong wasiat untuk anak yatim dan janda, memberikan dasar etis untuk solidaritas sosial dan tanggung jawab keluarga. Hadis Jami' at-Tirmidzi No. 2122 menambahkan bahwa wasiat wajibah bisa menjadi penebus dosa, seperti memberikan sebagian harta kepada orang miskin sebelum kematian, memberikan dimensi spiritual. Hadis Sahih Bukhari No. 418 menunjukkan wasiat Nabi kepada Abu Bakar untuk memimpin shalat, memperluas pengertian wasiat wajibah bukan hanya tentang harta, tetapi juga tanggung jawab sosial.

Ijtihad ulama melalui mazhab fiqh memberikan dasar aplikatif: Dalam mazhab Syafi'i (mayoritas di Indonesia), Al-Nawawi menekankan wasiat wajibah sebagai sunnah dengan batas sepertiga. Mazhab Hanafi (Al-Sarakhsi) lebih fleksibel, mengizinkan wasiat wajibah tanpa batas jika untuk kebaikan sosial.⁵²

⁵¹ Shahih Bukhari, Hadits No. 2742.

⁵² Shahih Bukhari, Hadits No. 418.

Mazhab Maliki dan Hanbali (Ibn Qudamah) mendorong wasiat wajibah untuk pendidikan anak yatim. Literatur jurnal seperti Ibrahim (2012) di Arab Law Quarterly mengkritik variasi mazhab yang menimbulkan inkonsistensi, mengusulkan harmonisasi untuk aplikasi global. Contoh ijtihad: Di era Ottoman, wasiat wajibah digunakan untuk wakaf, yang sah berdasarkan ijtihad ini, dan menjadi model untuk filantropi modern.⁵³

2) Syarat Sah Wasiat Wajibah

Syarat sah wasiat wajibah dirumuskan untuk memastikan kehendak tulus, keadilan, dan tidak merugikan pihak lain, berdasarkan ijtihad ulama dan hukum positif.

a) Syarat subjek (pewaris):

Harus muslim, baligh (minimal 15 tahun untuk laki-laki, 9 untuk perempuan menurut sebagian mazhab), berakal sehat (tidak gila atau mabuk), dan bebas paksaan—jika sakit parah (maradhul maut), batas sepertiga bisa dilampaui dengan izin ahli waris.

b) Syarat objek (harta dan penerima):

Harta harus milik sah, tidak berhutang, dan maksimal sepertiga nilai bersih; penerima bukan ahli waris utama

⁵³ Wahbah Al-Zuhaili, op. cit.

(untuk menghindari penggantian faraidh), tetapi bisa kerabat jauh atau lembaga amal.

c) Syarat prosedur:

Dibuat secara tertulis (kitabiyah) atau lisan (syafahiyah) di hadapan dua saksi muslim adil (berusia minimal 18 tahun, tidak cacat, dan tidak memiliki kepentingan), yang mendengar atau membaca wasiat secara langsung; wasiat bisa dicabut selama hidup dengan prosedur sama.

3) Sejarah Perkembangan Wasiat Wajibah dalam Islam

Wasiat wajibah bukan konsep statis; ia berkembang seiring zaman. Pada masa pra-Islam, masyarakat Arab memiliki praktik serupa, tetapi tanpa aturan formal, sering menimbulkan sengketa. Islam memperkenalkan wasiat wajibah melalui Al-Quran dan Hadis, dengan fokus pada solidaritas.

Pada abad ke-7-8 M, ulama seperti Imam Syafi'i merumuskan syaratnya dalam fiqh, menekankan batas sepertiga untuk melindungi ahli waris.⁵⁴ Di era Abbasiyah, wasiat wajibah digunakan untuk wakaf, seperti pendirian universitas Al-Azhar, yang menjadi model filantropi Islam.

Pada abad ke-19-20, reformasi hukum di negara Muslim seperti Turki (1926) mengintegrasikan wasiat wajibah dengan sistem sekuler, memungkinkan aplikasi untuk aset modern

⁵⁴ Muwaffaq al-Din Ibn Qudamah, Al-Mughni (Riyadh: Dar al-Salam, 2023).

seperti perusahaan.⁵⁵ Di Indonesia, KHI (1991) mengadopsi wasiat wajibah sebagai bagian hukum positif, dengan pengadilan agama sebagai pengawas, mencerminkan adaptasi terhadap pluralisme hukum.^[15] Literatur jurnal seperti Doi (2017) di *Comparative Islamic Studies* menjelaskan bahwa perkembangan ini mencerminkan adaptasi Islam terhadap urbanisasi dan globalisasi, di mana wasiat wajibah digunakan untuk investasi sosial, seperti dana Pendidikan

Beberapa ulama modern, seperti Al-Qaradawi, menyoroti perlunya reinterpretasi untuk kesetaraan gender dalam wasiat wajibah, terutama di era feminisme. Contoh sejarah: Pada masa Khalifah Umar, wasiat wajibah digunakan untuk membantu janda dan anak yatim pasca-perang, menunjukkan aspek sosialnya yang kuat.

2. Pengaturan Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah instrumen hukum positif di Indonesia yang disusun berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, dengan tujuan untuk menyatukan berbagai mazhab fiqh (seperti Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) menjadi satu kerangka hukum yang dapat diterapkan di pengadilan agama. KHI mengadopsi prinsip-prinsip Islam untuk mengatur aspek kehidupan Muslim, termasuk waris, nikah, dan wasiat. Wasiat

⁵⁵ Abdurrahman, "Islamic Law in Modern Turkey," *Comparative Islamic Studies* 13, no. 1 (2022).

wajibah, sebagai jenis wasiat sunnah yang dianjurkan untuk amal kebaikan, diatur secara spesifik dalam KHI untuk memfasilitasi solidaritas sosial, penebus dosa, dan redistribusi harta tanpa mengganggu pembagian waris wajib (faraidh). Pengaturan ini didasarkan pada mazhab Syafi'i (mayoritas di Indonesia), tetapi juga mempertimbangkan mazhab lain untuk fleksibilitas, memastikan bahwa wasiat wajibah menjadi alat hukum yang efektif dalam konteks masyarakat pluralistik Indonesia.⁵⁶

Wasiat wajibah dalam KHI didefinisikan sebagai pernyataan kehendak sukarela dari pewaris Muslim untuk mengalihkan sebagian harta (maksimal sepertiga) kepada penerima yang membutuhkan atau untuk tujuan filantropi, yang dilaksanakan setelah kematian. Ini berbeda dari wasiat wajib (yang jarang dalam fiqh) karena bersifat sunnah muakkadah, mendapat pahala besar, dan fokus pada kebaikan sosial seperti membantu anak yatim, fakir miskin, atau membangun masjid. Pengaturan KHI memastikan wasiat wajibah tidak bertentangan dengan faraidh, sehingga melindungi hak ahli waris biologis sambil mempromosikan maqasid syariah (kemaslahatan umat).

1) Definisi Wasiat Wajibah dalam KHI

KHI Pasal 171 mendefinisikan wasiat secara umum sebagai "pernyataan kehendak seseorang yang beragama

⁵⁶ Instruksi Presiden RI. Kompilasi Hukum Islam Pasal 171-194. Jakarta: Instruksi Presiden RI. (1991).

Islam untuk mengatur sebagian harta bendanya setelah ia meninggal dunia". Wasiat wajibah secara spesifik diatur sebagai wasiat sunnah yang dianjurkan, dengan batas maksimal sepertiga harta bersih (setelah dikurangi utang dan biaya pemakaman), untuk tujuan kebaikan seperti membantu fakir miskin, anak yatim, janda, atau lembaga amal.

Pengaturan ini menekankan bahwa wasiat wajibah bukan kewajiban mutlak, tetapi sunnah yang mendapat pahala, sambil melindungi hak ahli waris agar tidak terganggu pembagian faraidh. Pemberian warisan yang tidak sesuai ketentuan faraid (misalnya, wasiat melebihi sepertiga harta atau hibah yang merugikan ahli waris wajib) menimbulkan dampak hukum yang signifikan, terutama dalam bentuk pembatalan, tuntutan, dan redistribusi harta. Pembatalan atau Pengurangan Pemberian Bagian warisan yang melanggar faraid dibatalkan secara otomatis (KHI Pasal 185 ayat 2), dan harta dikembalikan ke ahli waris wajib. Misalnya, jika pewaris memberikan 50% harta kepada anak angkat, kelebihan 1/6 batal, dan dibagi ulang sesuai faraid.⁵⁷ eksekusi faraid. Dampak ini termasuk biaya proses perdata dan potensi denda jika ada itikad buruk.⁵⁸

2) Syarat Sah Wasiat Wajibah menurut KHI

⁵⁷ S.R. Sianturi, *Hukum Waris Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023).

⁵⁸ M. Fauzan, "Dampak Hukum Sengketa Waris di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 2 (2020).

KHI Pasal 172-177 menetapkan syarat sah wasiat wajibah secara ketat untuk memastikan validitas, keadilan, dan pencegahan manipulasi. Syarat ini dibagi menjadi tiga kategori utama:

a) Syarat Subjek (Pewaris):

Pewaris harus muslim, baligh (dewasa, minimal 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan menurut mazhab Syafi'i), berakal sehat (tidak gila, mabuk, atau di bawah pengaruh narkoba), dan bebas dari paksaan. Jika pewaris sakit parah (maradhul maut), batas sepertiga bisa dilampaui dengan izin ahli waris untuk memungkinkan penebus dosa sebelum kematian.⁵⁹ Penjelasan: Syarat ini memastikan kehendak tulus; jika pewaris tidak baligh, wasiat batal. Kritik dari Bano (2019) menyoroti bahwa syarat baligh bisa diskriminatif bagi remaja perempuan.

b) Syarat Objek (Harta dan Penerima):

Harta yang diwasiatkan harus milik sah pewaris, tidak terhutang, dan maksimal sepertiga dari total harta bersih. Penerima bukan ahli waris utama (anak, orang tua, suami/istri) untuk menghindari penggantian faraidh, tetapi bisa kerabat jauh, fakir miskin, atau lembaga amal seperti

⁵⁹ Republik Indonesia, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 172.

masjid atau yayasan sosial.⁶⁰ Penjelasan: Batas sepertiga melindungi ahli waris; jika melebihi tanpa izin, wasiat bisa dibatalkan. Contoh: Wasiat wajibah untuk memberikan mobil ke anak angkat sah jika anak angkat bukan ahli waris.

c) Syarat Prosedur:

Wasiat dibuat secara tertulis (kitabiyah) atau lisan (syafahiyah) di hadapan dua saksi muslim adil (berusia minimal 18 tahun, tidak cacat fisik/mental, dan tidak memiliki kepentingan pribadi). Saksi harus mendengar atau membaca wasiat secara langsung. Wasiat bisa dicabut selama pewaris hidup dengan prosedur sama.⁶¹ Penjelasan: Saksi memastikan bukti; tanpa saksi, wasiat tidak sah. Literatur seperti Ibrahim (2012) mengkritik syarat saksi yang sulit di era digital, mendorong ijtihad untuk saksi elektronik.

⁶⁰ Ibid., Pasal 173-174.

⁶¹ Ibid., Pasal 175-177.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian **hukum normatif** dengan sifat **deskriptif-analitis**. Penelitian hukum normatif digunakan karena fokus kajian diarahkan pada norma-norma hukum yang mengatur wasiat wajibah dan kedudukan anak angkat dalam hukum Islam, khususnya sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan diterapkan oleh pengadilan. Sifat deskriptif-analitis dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 207/Pdt.G/2019/MS.Bir, sekaligus menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memaparkan fakta hukum, tetapi juga memberikan penilaian yuridis terhadap penerapan wasiat wajibah kepada anak angkat.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. **Pendekatan Perundang-undangan**, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan wasiat wajibah, khususnya Kompilasi Hukum Islam serta peraturan lain yang relevan.

2. **Pendekatan Konseptual**, yaitu dengan mengkaji konsep-konsep hukum mengenai wasiat, wasiat wajibah, dan kedudukan anak angkat dalam perspektif hukum Islam.
3. **Pendekatan Kasus**, yaitu dengan mempelajari dan menganalisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 207/Pdt.G/2019/MS.Bir sebagai objek utama penelitian untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam praktik peradilan.

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif ini digunakan beberapa jenis bahan hukum, yaitu:

1. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang meliputi Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 207/Pdt.G/2019/MS.Bir, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan hukum waris dan peradilan agama.
2. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan mendukung bahan hukum primer, berupa buku-buku hukum Islam dan hukum waris, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta karya ilmiah lain yang relevan dengan pembahasan wasiat wajibah dan kedudukan anak angkat.

3. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan hukum penunjang yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber rujukan lain yang sejenis.

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan fakta hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan.

Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif - analitis untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai pertimbangan hakim dan penerapan hukum wasiat wajibah terhadap anak angkat.

E. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah **Mahkamah Syar'iyah Bireuen**, Aceh, sebagai pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 207/Pdt.G/2019/MS.Bir. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa putusan tersebut merupakan objek utama penelitian, sehingga Mahkamah Syar'iyah Bireuen menjadi sumber penting dalam memperoleh data dan bahan hukum yang berkaitan dengan pertimbangan hakim serta penerapan wasiat wajibah kepada anak angkat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat berdasarkan putusan No. 207/Pdt.G/2019/MS.Bir.

1. Upaya Hakim dalam Menemukan dan Menilai Fakta Hukum.

Dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor 207/Pdt.G/2019/MS.Bir, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen terlebih dahulu melakukan upaya penemuan dan penilaian fakta hukum secara cermat dan menyeluruh. Upaya ini merupakan tahapan fundamental dalam proses peradilan, karena penetapan hak dan kewajiban para pihak, termasuk pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat, hanya dapat dilakukan apabila fakta-fakta hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Majelis Hakim dalam perkara ini mendasarkan penilaiannya pada hasil pemeriksaan persidangan yang meliputi keterangan para pihak, alat bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa. Dari rangkaian pemeriksaan tersebut, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2003 dan semasa hidupnya meninggalkan harta peninggalan berupa satu bidang tanah beserta satu unit rumah yang sampai perkara ini diperiksa belum pernah dibagi kepada para ahli warisnya.

Selain itu, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa pewaris memiliki ahli waris yang sah menurut hukum waris Islam, yaitu anak kandung dan ahli waris pengganti. Fakta ini penting untuk menegaskan bahwa perkara yang diperiksa merupakan perkara kewarisan dan pembagian harta peninggalan yang tunduk pada ketentuan hukum waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

Di samping keberadaan ahli waris sah, Majelis Hakim juga menemukan fakta bahwa semasa hidupnya pewaris bersama istrinya telah mengangkat seorang anak yang kemudian berkedudukan sebagai Tergugat II dalam perkara ini.

Berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat dan tidak dibantah oleh pihak Tergugat, anak angkat tersebut telah diasuh dan dirawat oleh pewaris sejak masih bayi. Pewaris dan istrinya menanggung seluruh kebutuhan hidup anak angkat tersebut, membesarkannya, serta memperlakukannya layaknya anak kandung hingga pewaris meninggal dunia.

Majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara pewaris dan anak angkat tidak sekadar hubungan formal pengangkatan anak, melainkan hubungan sosial yang nyata dan berkelanjutan.

Fakta pengasuhan sejak bayi hingga dewasa menunjukkan adanya tanggung jawab moral dan ikatan emosional yang kuat antara pewaris dan anak angkat. Oleh karena itu, meskipun secara hukum anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan

pewaris, keberadaannya dalam keluarga pewaris tidak dapat diabaikan begitu saja.

Selanjutnya, Majelis Hakim juga menemukan fakta penting bahwa pewaris semasa hidup tidak pernah membuat wasiat, baik secara lisan maupun tertulis, kepada anak angkatnya. Ketiadaan wasiat ini menempatkan anak angkat pada posisi yang secara hukum tidak memperoleh bagian apa pun dari harta peninggalan pewaris apabila hanya diterapkan ketentuan kewarisan secara formal. Fakta inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar utama bagi hakim untuk mempertimbangkan penerapan mekanisme wasiat wajibah.

Selain itu, Majelis Hakim menilai keadaan faktual objek harta peninggalan pewaris, yang hingga saat perkara diperiksa diketahui masih dikuasai dan ditempati oleh anak angkat. Penguasaan tersebut bukan sekadar penguasaan tanpa dasar, melainkan merupakan kelanjutan dari hubungan pengasuhan dan kehidupan bersama antara pewaris dan anak angkat semasa pewaris masih hidup. Fakta ini memperlihatkan bahwa anak angkat memiliki keterkaitan langsung dengan objek harta warisan dan memiliki kepentingan nyata yang patut dipertimbangkan secara hukum.

Berdasarkan keseluruhan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa anak angkat memang tidak dapat ditempatkan sebagai ahli waris karena tidak memenuhi syarat

hubungan nasab sebagaimana ditentukan dalam hukum waris Islam. Namun demikian, hubungan pengasuhan yang telah berlangsung lama, ketiadaan wasiat dari pewaris, serta kondisi nyata penguasaan harta peninggalan menunjukkan bahwa anak angkat berada dalam posisi yang layak untuk memperoleh perlindungan hukum.

Dengan demikian, melalui upaya penemuan dan penilaian fakta hukum yang dilakukan secara menyeluruh dan objektif, Majelis Hakim meletakkan dasar yang kuat bagi penerapan ketentuan wasiat wajibah pada tahap pertimbangan hukum selanjutnya. Fakta-fakta tersebut menjadi pijakan utama bagi hakim dalam merumuskan putusan yang tidak hanya berlandaskan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Upaya Hakim dalam Menerapkan Ketentuan Hukum Wasiat Wajibah.

Setelah Majelis Hakim melakukan penemuan dan penilaian fakta hukum secara menyeluruh, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah menerapkan ketentuan hukum yang relevan terhadap fakta-fakta tersebut. Dalam perkara Nomor 207/Pdt.G/2019/MS.Bir, penerapan hukum oleh Majelis Hakim dilakukan secara hati-hati dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum Islam.

Majelis Hakim terlebih dahulu menegaskan bahwa perkara a quo merupakan perkara kewarisan yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Penegasan kewenangan ini penting sebagai dasar legalitas bagi hakim dalam menerapkan hukum waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam dalam memutus perkara. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim secara tegas menyatakan bahwa anak angkat tidak termasuk ke dalam golongan ahli waris menurut hukum waris Islam karena tidak memiliki hubungan nasab dengan pewaris. Oleh karena itu, anak angkat tidak dapat memperoleh bagian harta warisan melalui mekanisme kewarisan atau faraidh sebagaimana yang berlaku bagi anak kandung maupun ahli waris pengganti. Penegasan ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim tetap berpegang pada prinsip dasar hukum waris Islam dan tidak mencampuradukkan kedudukan anak angkat dengan ahli waris sah. Meskipun demikian, Majelis Hakim tidak berhenti pada penegasan normatif tersebut.

Hakim kemudian menelaah ketentuan khusus dalam Kompilasi Hukum Islam yang memberikan solusi terhadap kondisi anak angkat, yaitu Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI. Pasal tersebut

menyatakan bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya dapat diberikan wasiat wajibah dengan batasan maksimal tidak melebihi sepertiga dari harta peninggalan pewaris. Ketentuan ini dijadikan dasar hukum utama oleh Majelis Hakim dalam menetapkan hak anak angkat dalam perkara a quo.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pewaris semasa hidup tidak pernah membuat wasiat kepada anak angkatnya. Kondisi ini secara hukum menyebabkan anak angkat berada dalam posisi tidak memperoleh bagian apa pun dari harta peninggalan pewaris apabila hanya diterapkan ketentuan kewarisan biasa. Oleh karena itu, penerapan wasiat wajibah dipandang sebagai langkah hukum yang sah dan tepat untuk mengisi kekosongan perlindungan hukum terhadap anak angkat. Dalam menerapkan ketentuan wasiat wajibah, Majelis Hakim juga menegaskan bahwa penetapan anak angkat sebagai penerima wasiat wajibah tidak mengubah status hukumnya menjadi ahli waris. Anak angkat tetap ditempatkan di luar struktur kewarisan, sehingga hak-hak ahli waris kandung dan ahli waris pengganti tetap dilindungi sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam.

Sikap ini mencerminkan kehati-hatian hakim dalam menerapkan hukum agar tidak menimbulkan konflik norma antara

hukum positif Islam dan praktik peradilan. Selain itu, Majelis Hakim juga mengaitkan penerapan Pasal 209 KHI dengan kondisi riil objek harta warisan dan kontribusi anak angkat dalam kehidupan pewaris. Hakim mempertimbangkan bahwa anak angkat telah lama tinggal dan menguasai objek harta peninggalan pewaris serta memiliki keterikatan langsung dengan harta tersebut.

Oleh karena itu, penerapan wasiat wajibah tidak hanya didasarkan pada norma hukum tertulis, tetapi juga pada fakta konkret yang telah terbukti di persidangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya Majelis Hakim dalam menerapkan ketentuan wasiat wajibah dilakukan secara bertahap dan sistematis, yaitu dengan terlebih dahulu menegaskan kedudukan hukum anak angkat, kemudian menerapkan Pasal 209 KHI sebagai dasar hukum, serta memastikan bahwa penerapan tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip dasar hukum waris Islam. Penerapan hukum dalam putusan ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak bertindak secara sewenang-wenang, melainkan menjalankan kewenangan normatif yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

3. Upaya Hakim dalam Menegakkan Keadilan melalui Penetapan Wasiat Wajibah.

Upaya Majelis Hakim dalam menegakkan keadilan pada Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/MS.Bir tidak dapat dilepaskan dari

keseimbangan antara penerapan norma hukum waris Islam secara ketat dan kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang secara sosial dan faktual memiliki keterkaitan erat dengan pewaris, yaitu anak angkat.

Dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Secara normatif, Majelis Hakim menyadari bahwa hukum waris Islam tidak mengakui anak angkat sebagai ahli waris karena tidak adanya hubungan nasab dengan pewaris. Prinsip ini tetap dijunjung tinggi oleh Majelis Hakim dan tercermin dari sikap hakim yang tidak memasukkan anak angkat ke dalam daftar ahli waris maupun ahli waris pengganti. Dengan demikian, hakim tetap konsisten terhadap ketentuan dasar hukum waris Islam dan tidak menyimpang dari sistem *faraidh* yang berlaku. Namun demikian, Majelis Hakim juga mempertimbangkan fakta bahwa anak angkat dalam perkara ini telah diasuh, dirawat, dan dibesarkan oleh pewaris sejak masih bayi hingga dewasa.

Anak angkat tersebut hidup bersama pewaris, bergantung secara ekonomi, serta menjalani kehidupan keluarga sebagaimana layaknya anak kandung. Fakta ini menunjukkan adanya hubungan sosial dan kemanusiaan yang kuat, yang menurut Majelis Hakim tidak patut diabaikan begitu saja dalam proses penegakan hukum.

Dalam konteks tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan hukum waris secara kaku tanpa mempertimbangkan kondisi nyata anak angkat berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Oleh karena itu, hakim menggunakan instrumen **wasiat wajibah** sebagai sarana untuk menegakkan keadilan, sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan ini dipahami oleh Majelis Hakim sebagai norma hukum yang memberikan ruang diskresi terbatas kepada hakim untuk menjamin terpenuhinya rasa keadilan bagi anak angkat tanpa melanggar prinsip dasar hukum waris Islam. Lebih lanjut, Majelis Hakim juga mempertimbangkan asas kepatutan dan kemanusiaan dalam menetapkan wasiat wajibah. Hakim melihat bahwa anak angkat hingga saat perkara diperiksa masih menguasai dan menempati objek harta peninggalan pewaris. Penguasaan tersebut tidak semata-mata dipandang sebagai penguasaan tanpa hak, melainkan sebagai kelanjutan dari hubungan pengasuhan dan kehidupan bersama yang telah berlangsung lama antara pewaris dan anak angkat. Fakta ini semakin memperkuat pertimbangan hakim bahwa anak angkat memiliki kepentingan hukum yang patut dilindungi.

Dalam menegakkan keadilan, Majelis Hakim juga berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan anak angkat dan hak ahli waris sah. Hal ini tercermin dari sikap hakim yang secara tegas

membatasi pemberian hak kepada anak angkat hanya melalui mekanisme wasiat wajibah, bukan melalui pembagian warisan. Dengan demikian, hak-hak ahli waris kandung dan ahli waris pengganti tetap terlindungi sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam, dan tidak terjadi pengurangan hak secara sewenang-wenang.

Selain itu, Majelis Hakim menegaskan bahwa besaran wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkat tidak boleh melebihi batas maksimal sepertiga dari harta peninggalan pewaris. Penegasan batas ini menunjukkan kehati-hatian hakim agar keadilan yang ditegakkan bersifat proporsional dan tidak menimbulkan ketidakadilan baru bagi ahli waris lainnya. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa penentuan besaran wasiat wajibah dilakukan dengan melihat secara riil kondisi harta peninggalan serta mempertimbangkan kelayakan dan kepantasan bagian yang diterima oleh anak angkat.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa upaya Majelis Hakim dalam menegakkan keadilan dalam perkara ini dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif. Hakim tidak hanya bertumpu pada norma tertulis, tetapi juga mengintegrasikan pertimbangan sosiologis dan filosofis ke dalam putusannya. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan wasiat wajibah kepada anak angkat bukanlah

tindakan yang bersifat subjektif atau asal-asalan, melainkan merupakan hasil dari penerapan hukum Islam yang kontekstual dan berorientasi pada keadilan substantif.

B. Penerapan Hukum Dalam dari Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Anak Angkat menurut Kompilasi Hukum Indonesia.

1. Dasar Hukum Pemberian Wasiat Wajibah kepada Anak Angkat menurut Kompilasi Hukum Islam.

Dasar hukum pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat dalam hukum Islam di Indonesia berlandaskan pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Dalam Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/MS.Bir, Majelis Hakim secara konsisten menjadikan KHI sebagai rujukan utama dalam menyelesaikan perkara kewarisan yang melibatkan anak angkat, khususnya terkait pemberian wasiat wajibah.

Majelis Hakim terlebih dahulu menegaskan prinsip dasar hukum waris Islam, yaitu bahwa pewarisan hanya dapat terjadi apabila terdapat hubungan nasab, hubungan perkawinan, atau hubungan wala' antara pewaris dan ahli waris. Prinsip ini menyebabkan anak angkat tidak dapat diposisikan sebagai ahli waris, karena pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah dan tidak memutus hubungan nasab anak tersebut dengan orang tua kandungnya. Penegasan ini menunjukkan bahwa Majelis

Hakim tetap berpegang pada norma dasar hukum waris Islam dan tidak menyimpang dari ketentuan faraidh.

Namun demikian, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa hukum Islam di Indonesia tidak bersifat kaku dan telah memberikan pengaturan khusus terkait kedudukan anak angkat melalui mekanisme wasiat wajibah. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa anak angkat yang tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya dapat diberikan wasiat wajibah paling banyak sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkatnya.

Dalam perkara a quo, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa pewaris semasa hidup tidak pernah membuat wasiat, baik secara tertulis maupun lisan, kepada anak angkatnya. Kondisi ini secara yuridis berimplikasi pada tidak adanya dasar hukum bagi anak angkat untuk memperoleh bagian harta peninggalan pewaris apabila hanya diterapkan ketentuan kewarisan biasa. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa Pasal 209 KHI merupakan norma yang relevan dan tepat untuk diterapkan guna memberikan perlindungan hukum terhadap anak angkat.

Majelis Hakim menafsirkan wasiat wajibah sebagai norma hukum yang bersifat korektif dan protektif. Artinya, wasiat wajibah berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mengoreksi kemungkinan timbulnya ketidakadilan akibat penerapan hukum

waris Islam secara formalistik, sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang secara sosial dan faktual memiliki hubungan erat dengan pewaris. Dalam konteks ini, anak angkat dipandang sebagai pihak yang layak mendapatkan perlindungan tersebut karena telah diasuh, dirawat, dan dibesarkan oleh pewaris sejak kecil hingga dewasa.

Selain itu, Majelis Hakim juga menegaskan bahwa dasar hukum pemberian wasiat wajibah tidak boleh ditafsirkan secara bebas tanpa batas. Penerapan Pasal 209 KHI tetap harus memperhatikan batas maksimal pemberian wasiat wajibah, yaitu tidak melebihi sepertiga dari harta peninggalan pewaris. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap anak angkat dan perlindungan hak ahli waris sah yang telah ditentukan secara tegas dalam hukum waris Islam.

Dalam putusan ini, Majelis Hakim menempatkan anak angkat secara tegas sebagai penerima wasiat wajibah, bukan sebagai ahli waris. Penempatan ini memiliki dasar hukum yang jelas dalam KHI dan hakim menunjukkan lebih berani mengambil risiko dalam menerapkan hukum. Dengan demikian, pemberian hak kepada anak angkat tidak mengurangi prinsip dasar kewarisan Islam dan tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak ahli waris kandung maupun ahli waris pengganti.

Majelis Hakim juga mengaitkan dasar hukum wasiat wajibah dengan tujuan hukum Islam itu sendiri, yaitu mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Dalam perkara ini, anak angkat dipandang sebagai pihak yang secara hukum berada dalam posisi lemah karena tidak memiliki hak waris, namun secara sosial memiliki hubungan yang sangat erat dengan pewaris. Oleh karena itu, penerapan wasiat wajibah dianggap sejalan dengan tujuan hukum Islam dan semangat pembentukan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, dapat ditegaskan bahwa dasar hukum pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diterapkan dalam Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/MS.Bir bersumber secara langsung dari Pasal 209 KHI. Ketentuan ini memberikan legitimasi normatif kepada hakim untuk menetapkan wasiat wajibah sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak angkat, tanpa mengubah status hukumnya sebagai bukan ahli waris dan tanpa mengesampingkan hak-hak ahli waris sah.

2. Mekanisme Penerapan Wasiat Wajibah terhadap Anak Angkat menurut Kompilasi Hukum Islam.

Mekanisme penerapan wasiat wajibah terhadap anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan tahapan penting yang menunjukkan bagaimana norma hukum tidak hanya berhenti pada

tataran pengaturan, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam praktik peradilan. Dalam Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/MS.Bir, Majelis Hakim menerapkan mekanisme wasiat wajibah secara bertahap dan terstruktur dengan tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam serta prinsip-prinsip dasar hukum waris Islam.

Tahap awal dalam mekanisme penerapan wasiat wajibah adalah penegasan status hukum anak angkat. Majelis Hakim terlebih dahulu memastikan bahwa anak angkat dalam perkara a quo memang bukan ahli waris sah menurut hukum waris Islam. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan pewaris dan pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Penegasan status ini penting agar pemberian hak kepada anak angkat tidak dilakukan melalui mekanisme kewarisan, melainkan melalui mekanisme wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam KHI.

Setelah status anak angkat ditegaskan, Majelis Hakim kemudian menilai ada atau tidaknya wasiat dari pewaris semasa hidup. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pewaris tidak pernah membuat wasiat, baik tertulis maupun lisan, kepada anak angkatnya. Ketiadaan wasiat inilah yang menjadi prasyarat utama diterapkannya wasiat wajibah, karena Pasal 209 KHI secara eksplisit memberikan kewenangan kepada hakim untuk

menetapkan wasiat wajibah apabila anak angkat tidak memperoleh wasiat dari orang tua angkatnya.

Tahap selanjutnya dalam mekanisme penerapan wasiat wajibah adalah penilaian hubungan faktual antara anak angkat dan pewaris. Dalam putusan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta bahwa anak angkat telah diasuh, dirawat, dan dibesarkan oleh pewaris sejak masih bayi hingga dewasa. Anak angkat hidup bersama pewaris dan bergantung secara ekonomi kepadanya. Bahkan hingga perkara diperiksa di persidangan, anak angkat masih menguasai dan menempati objek harta peninggalan pewaris. Fakta-fakta ini menjadi dasar bagi hakim untuk menilai bahwa anak angkat memiliki hubungan sosial dan kemanusiaan yang kuat dengan pewaris, sehingga layak memperoleh perlindungan hukum melalui wasiat wajibah.

Selanjutnya, Majelis Hakim menerapkan pembatasan normatif dalam penetapan wasiat wajibah. Sesuai dengan Pasal 209 ayat (2) KHI, wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan pewaris. Dalam perkara a quo, Majelis Hakim secara tegas menjadikan batas maksimal sepertiga ini sebagai rambu hukum agar penerapan wasiat wajibah tidak melanggar hak ahli waris sah.

Pembatasan ini menunjukkan bahwa penerapan wasiat wajibah dilakukan secara proporsional dan tidak sewenang-

wenang. Dalam mekanisme penerapannya, Majelis Hakim juga memastikan bahwa hak ahli waris sah tetap dilindungi. Anak angkat tidak ditempatkan sebagai ahli waris dan tidak memperoleh bagian melalui sistem faraidh. Dengan demikian, pembagian harta warisan kepada ahli waris kandung dan ahli waris pengganti tetap dilakukan sesuai ketentuan hukum waris Islam, sedangkan hak anak angkat diberikan melalui jalur wasiat wajibah yang terpisah dari pembagian warisan.

Peran hakim dalam mekanisme penerapan wasiat wajibah juga sangat menentukan. Dalam perkara ini, Majelis Hakim bertindak aktif dengan menggunakan kewenangan yudisialnya untuk menetapkan wasiat wajibah meskipun tidak ada permohonan wasiat dari pewaris semasa hidup. Hal ini menunjukkan bahwa wasiat wajibah bersifat imperatif dan dapat ditetapkan oleh hakim demi menjamin keadilan dan perlindungan hukum bagi anak angkat, sepanjang syarat-syaratnya terpenuhi.

Dengan demikian, mekanisme penerapan wasiat wajibah terhadap anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/MS.Bir meliputi beberapa tahapan penting, yaitu: penegasan status anak angkat sebagai bukan ahli waris, penilaian ketiadaan wasiat dari pewaris, pemeriksaan hubungan faktual dan sosial antara anak angkat dan pewaris, penerapan batas maksimal

sepertiga harta warisan, serta perlindungan hak ahli waris sah. Mekanisme ini menunjukkan bahwa penerapan wasiat wajibah dilakukan secara sistematis, hati-hati, dan berlandaskan pada norma hukum yang jelas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun Kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat berdasarkan putusan No. 207/ptd.G/2019/MS.Bir pertimbangan hakim dalam menetapkan wasiat wajibah kepada anak angkat dilakukan melalui penilaian fakta hukum dan hubungan pengasuhan antara pewaris dan anak angkat. Dengan demikian, hakim tetap menegaskan bahwa anak angkat bukan ahli waris, namun memberikan perlindungan hukum melalui wasiat wajibah dengan batas yang ditentukan.
2. Penerapan hukum dari pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat menurut Komplikasi Hukum Islam Penerapan wasiat wajibah kepada anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam dilakukan dengan berpedoman pada Pasal 209 KHI, tanpa menjadikan anak angkat sebagai ahli waris. Hakim menetapkannya secara proporsional dengan batas maksimal sepertiga dari harta warisan serta tetap melindungi hak ahli waris yang sah. Dengan demikian, wasiat wajibah berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum bagi anak angkat yang tetap sejalan dengan prinsip hukum waris Islam. menyimpang dari prinsip dasar hukum waris Islam.

B. Saran

1. Pertimbangan hakim dalam pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat berdasarkan putusan No. 207/pdt.G/2019/MS.Bir Hakim di lingkungan Peradilan Agama diharapkan tetap konsisten menggunakan pertimbangan yang mengutamakan keadilan substantif dalam perkara wasiat wajibah bagi anak angkat, dengan tetap berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, masyarakat juga disarankan untuk membuat wasiat secara jelas semasa hidup guna mencegah sengketa dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.
2. Penerapan hukum dari pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam perlu terus dilakukan secara konsisten dan proporsional oleh hakim dengan tetap menjaga batasan yang ditentukan serta melindungi hak ahli waris yang sah. Selain itu, masyarakat dianjurkan untuk memahami dan memanfaatkan mekanisme wasiat secara benar agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al- Qur'an dan Terjemahan. Surah Al-Baqarah [2] : 180. Makassar. Universitas Muslim Indonesia.

Al-Qur'an dan Terjemahan. Surah Al-Ma'idah [5] : 106. Makassar Universitas Muslim Indonesia.

Literatur

Abduroaaf, Sheikh Khalid. 2018. *Deceased Estates: Islamic Law Mode of Distribution*. Edisi ke-2. Highlands: Waqaf Trust Publishers.

Ahmad, Hassan. 2007. *The Principle of Islamic Jurisprudence*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Ahmad, Hassan. 2008. *The Principles of Islamic Jurisprudence*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Ahmad, Hidayat. 2014. "The Concept of Adoption in Islamic Law: A Comparative Analysis." *Journal of Islamic Studies*, Vol. 25, No. 2: 145–160.

Al-Jurjani, Ismail. 2022. *Al-Ta'rifat*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Nawawi, Yahya. 2022. *Riyadh al-Salihin*. Beirut: Dar Ibn Hazm.

Al-Syafi'i, Imam. 2022. *Al-Umm*. Vol. 6. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Al-Zuhaili, Wahbah. 2024. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damascus: Dar al-Fikr.

Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.

Bano, Samia. 2019. *Islamic Inheritance Law and Women's Rights*. *Journal of Law*, Vol. 33, No. 1.

Faisal, Nadya, dan Asni Zubair. *Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat (Tinjauan Filsafat Hukum Islam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam)*. Vol. 3. Yogyakarta: Ar-Risalah Press, 2017.

Fakhyadi, Defel. 2021. *Patriakisme Hukum Kewarisan Islam: Kritik Hukum Waris dan Kompilasi Hukum Islam*. *Journal of Islamic Law*, Vol. 21, No. 1. Makassar: Journal of Islamic Law Publisher.

Fauzan, M. 2020. "Dampak Hukum Sengketa Waris di Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 2.

Hallaq, Wael B. 2016. "Wasiat and Inheritance in Islamic Law." *Islamic Law and Society*, Vol. 15, No. 2. Cambridge: Cambridge University Press.
Hanifah, Imam A. 2023. Burhan al-Din al-Marghinani, *Al-Hidaya*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Ibn Qudamah, Muwaffaq al-Din. 2023. *Al-Mughni*. Riyadh: Dar al-Salam.
Isra, S. 2018. *Hukum Waris di Indonesia: Pluralisme Hukum Waris*. Bandung: Refika Aditama.

Ismail. 2021. *Testaments of 'Wajibah' and Renewal Thoughts of Islamic Inheritance Law in Indonesia*. *INNOVATIO: Journal for Religious Innovation Studies*, Vol. 21. Semarang: INNOVATIO Press.

Kamali, Mohammad H. 2023. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.

Misrawi, Z. 2020. *Fiqh Waris Kontemporer*. Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve.

Sabiq, Sayyid. 2015. *Fikih al-Sunnah*. Jilid 3. Jakarta: Cakrawala Publishing.

Senen, dan Abdullah Kelib. 2019. *Implementasi Bagian Wasiat Harta Waris Anak Angkat dalam Kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 2. Semarang: Universitas Semarang Press.

Sianturi, S. R. 2015. *Hukum Waris Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Subiyanti, Jumadi Purwoatmodjo, dan Budi Santoso. 2019. *Implementasi Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam*. *Rinjani Scientific Journal*, Vol. 12. Mataram: Rinjani Press, 2019.

Sumardjono, Maria S. W. 2019. "Adopsi Formal vs. Informal: Implikasi Hukum." *Jurnal Perlindungan Anak*.

Supriyadi, Tedi. 2016. *Reinterpretasi Kewarisan Islam Bagi Perempuan*. *Sosio Religi*, Vol. 14. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia Press.

Zainuddin. 2017. *Restorative Justice Concept on Jarimah Qishas in Islamic Criminal Law*. *Journal of Legal Dynamics*, Vol. 17.

Zainuddin, Salle, dan Andi Risma. 2023. *Balanced Justice in Islamic Inheritance to Realize Unity and Sustainability of Collective*. Dalam *Proceedings of the 3rd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2022)*. Paris: Atlantis Press SARL.

Perundang-undangan

Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta, 2004.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 1989.

Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta, 1991.

Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171–194. Jakarta, 1991.

Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 172. Jakarta, 1991.

Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 209–214. Jakarta, 1991.

Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 209. Jakarta, 1991.



PUTUSAN
Nomor 23/Pdt.G/2020/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Kewarisan** antara:

Zakaria bin Usman, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Perusahaan Mobil Oil, tempat kediaman di Km.1 Gampong Mns. Manyang, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada A.M. Su'idan, S.H., dan Azwar, S.H., Pengacara-Advokat pada Kantor Pengacara/Advokat "A.M. Su'idan, SH & Associates", alamat Kantor Jalan Mawar No. 18/T.Nyak Arief Nomor 201 Bireuen. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2019 telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada Register Nomor W1.A9/55/SK/5/2019, tanggal 23 Mei 2019, dahulu sebagai **Tergugat I**, sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

1. **Said Rahmad Anneva bin Razali**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Gampong Bireuen Mns. Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;
2. **Riski bin Razali**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Gampong Bireuen Mns. Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



3. **Rahmi Binti Razali**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Bireuen Mns. Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**;
4. **Raihan binti Razali**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di Gampong Gelanggang Gampong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dahulu sebagai **Penggugat IV** sekarang **Terbanding IV**;
5. **Risna binti Razali**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Perawat, tempat kediaman Gampong Bireuen Mns. Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dahulu sebagai **Penggugat V** sekarang **Terbanding V**;
Dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada 1. Asfiani, S.H., 2. Muhammad Husin, S.H., 3. Firmansyah, S.H., Pengacara-Advokat pada Kantor Biro Pelayanan Bantuan Hukum Trio-Labels Bireuen, alamat Kantor Jalan Mesjid Al-Ikhlas No. 3 Geulanggang Teungah Bireuen. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 056/TLS/BBH/SK/III/ 2019, tanggal 6 Maret 2019, telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, Register Nomor W1.A9/37/SK/4/2019, tanggal 1 April 2019, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** sekarang **Para Terbanding**;
6. **Rosmanizar binti Mansur**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Gampong Bireuen Mns. Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding VI**;
7. **Pemerintah Kabupaten Bireuen**, c/q Bupati Bireuen, c/q Camat Kecamatan Jeumpa, c/q Keuchik Bireuen Mns. Capa Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, dahulu sebagai **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2020/MS.Aceh



8. Pemerintah Kabupaten Bireuen, c/q Bupati Bireuen, c/q Camat/ PPAT Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, dahulu sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

9. Badan Pertanahan Nasional Pusat, c/q Badan Pertanahan Nasional Aceh, c/q Badan Pertanahan Kabupaten Bireuen, dahulu sebagai **Turut Tergugat III** sekarang **Turut Terbanding III**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 207/Pdt.G/2019/MS.BIR. tanggal 18 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan Razali bin Usman meninggal dunia pada tanggal 2 Februari tahun 1992;
3. Menetapkan Usman bin Idris meninggal dunia pada Tahun 2003;
4. Menetapkan Ahli Waris Pengganti Alm. Razali bin Usman sebagai berikut:
 - 4.1. Said Rahmad Anneva Bin Razali (anak laki- laki kandung);
 - 4.2. Riski bin Razali (anak laki- laki kandung);
 - 4.3. Rahmi Binti Razali (anak perempuan kandung);
 - 4.4. Raihan Binti Razali (anak perempuan kandung);
 - 4.5. Risna Binti Razali (anak perempuan kandung);
5. Menetapkan Ahli Waris Usman bin Idris sebagai berikut:
 - 5.1. Zakaria bin Usman (anak kandung);
 - 5.2. Ahli waris Pengganti Razali bin Usman sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



- 5.2.1. Said Rahmad Anneva Bin Razali(anak laki- laki kandung);
- 5.2.2. Riski bin Razali (anak laki- laki kandung);
- 5.2.3. Rahmi Binti Razali (anak perempuan kandung);
- 5.2.4. Raihan Binti Razali (anak perempuan kandung);
- 5.2.5. Risna Binti Razali (anak perempuan kandung);
6. Menetapkan Rosmanizar binti Mansur sebagai anak angkat dan penerima wasiat wajibah dari Usman bin Idris yang bahagiannya tidak melebihi sepertiga dari harta;
7. Menetapkan Harta Peninggalan Alm. Usman bin Idris yaitu 1 (satu) bidang tanah seluas 1.787 meter persegi dan 1 (satu) unit rumah diatas tanah tersebut dengan ukuran 10 meter x 17 meter yang terletak di dusun Capan Teungoh lorong.1 Gampong Bireuen Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan M. Afi/Apa Yuh/M. Su'ud/ Sarimin /Ramlah/ Aflah/ Agus Gunawan;
 - Selatan berbatas dengan Apa Dun/Alm. Razali Usman;
 - Timur berbatas dengan jalan Gampong;
 - Barat berbatas dengan Tanah PU/alur irigasi;
8. Menetapkan bagian masing-masing Ahli waris dan bagian penerima wasiat wajibah sebagi berikut:
 - 8.1. Zakaria bin Usman, memperoleh 2/5 (dua perlima) bagian dari harta peninggalan Usman bin Idris;
 - 8.2. Ahli Waris Pengganti Alm. Razali bin Usman yaitu:
 - 8.2.1. Said Rahmad Anneva Bin Razali(anak laki- laki kandung);
 - 8.2.2. Riski bin Razali (anak laki- laki kandung);
 - 8.2.3. Rahmi Binti Razali (anak perempuan kandung);
 - 8.2.4. Raihan Binti Razali (anak perempuan kandung);
 - 8.2.5. Risna Binti Razali (anak perempuan kandung);Memperoleh 2/5 (dua perlima) bagian dari Harta peninggalan Usman bin Idris sebagaimana tercantum pada poin 7 (tujuh)

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



- dengan ketentuan 2 (dua) bagian untuk Ahli waris Pengganti laki-laki dan 1 (satu) bagian untuk Ahli Waris Pengganti perempuan;
- 8.3. Rosmanizar binti Mansur (anak angkat /penerima wasiat wajibah) memperoleh 1/5 (seperlima) bagian dari Harta Peninggalan Usman bin Idris;
9. Menghukum Tergugat.I dan Tergugat II untuk menyerahkan hak bagian masing-masing Ahli Waris sebagaimana tersebut pada poin 8 (delapan) di atas secara sukarela dengan ketentuan jika tidak dapat diserahkan secara Natura, maka dilakukan lelang melalui Kantor lelang negara yang hasilnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan bagiannya;
10. Menolak selain dan selebihnya;
11. Membebaskan kepada Penggugat dan tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung menanggung sejumlah Rp.3.836.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen bahwa Tergugat I/Pembanding melalui kuasanya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 207/Pdt.G/2019/MS.BIR. tanggal 18 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding, kepada Terbanding II, kepada Turut Terbanding I masing-masing tanggal 23 Desember 2019, kepada Turut Terbanding II dan kepada Turut Terbanding III tanggal 27 Desember 2019;

Telah membaca memori banding dari Kuasa Pembanding tertanggal 6 Januari 2020, yang telah diserahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tanggal 7 Januari 2020 dan telah disampaikan kepada kuasa Para Terbanding, Terbanding II, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III masing-masing pada tanggal 8 Januari 2020 dan telah membaca pula kontra memori banding Para Terbanding tertanggal 22 Januari

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



2020 dan diterima di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tanggal 29 Januari 2020, kontra memori banding Terbanding II tertanggal 3 Februari 2020, diterima di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tanggal 4 Februari 2020 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding masing-masing tanggal 30 Januari dan 4 Februari 2020;

Telah pula membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) kepada Kuasa Pembanding, kepada kuasa Para Terbanding, Terbanding II, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III masing-masing pada tanggal 17 Januari 2020;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 207/Pdt.G/2019/MS.Bir tanggal 27 Januari 2020, Kuasa Pembanding, Kuasa Para Terbanding, Terbanding II, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*).

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat I/ Pembanding melalui Kuasanya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat bahwa perubahan yang diajukan oleh Penggugat/Kuasa telah diajukan pada sidang pertama dan diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya, dan sesuai ketentuan Pasal 127 Rv menentukan bahwa Penggugat berhak untuk merubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya,

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Menimbang bahwa perubahan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv tidak merubah pokok gugatan, dimana pokok gugatan adalah sengketa waris dan perubahan tersebut adalah sumber harta yang akan dibagi, semula dari harta bersama dirubah menjadi dari harta peninggalan almarhum Usman bin Idris;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat *error in persona*, dimana Tergugat II (Rosmanizar binti Mansur) kedudukannya dalam perkara ini tidak jelas karena bukan ahli waris/ahli waris pengganti, karena ternyata Tergugat II adalah anak angkat dari almarhum Usman bin Idris dan almarhumah Ummi Kalsum binti Puteh serta Tergugat II menguasai harta maka pihak atau orang yang menguasai harta/objek harus ditarik menjadi pihak dalam perkara, dengan demikian alasan Penggugat mendudukkan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini sudah mempunyai alasan hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai eksepsi dari Tergugat patut untuk ditolak dan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang menolak eksepsi Tergugat sudah tepat dan patut untuk dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa tentang *legal standing* pihak-pihak berperkara, usaha mendamaikan dan upaya mediasi, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah mempertimbangkan dengan dasar-dasar hukum yang jelas dan telah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa gugatan mengenai kewarisan harus mengacu pada ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menentukan bahwa bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Usman bin Idris dengan Ummi Kalsum binti Puteh mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama Razali bin Usman (ayah para Penggugat) yang meninggal dunia pada tahun 1992, Zakaria bin Usman (Tergugat I) dan Sofyan bin Usman yang meninggal dunia pada tahun 1977 tanpa meninggalkan isteri dan anak;

Menimbang, bahwa anak laki-laki dari Usman bin Idris dengan Ummi Kalsum binti Puteh bernama Razali bin Usman telah meninggal dunia lebih dahulu dari Ummi Kalsum binti Puteh dan Usman bin Idris yakni pada tahun 1992 dengan meninggalkan seorang isteri bernama Darmansyah binti Abdullah dan 4 (empat) orang anak laki-laki dan perempuan yakni para Penggugat yang masing-masing bernama Said Rahmad Anneva bin Razali (anak laki-laki kandung), Riski bin Razali (anak laki-laki kandung), Rahmi binti Razali (anak perempuan kandung), Raihan binti Razali (anak perempuan kandung), Risna binti Razali (anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa Ummi Kalsum binti Puteh telah meninggal dunia pada tahun 1996 dengan meninggalkan seorang suami (Usman bin Idris) seorang anak laki-laki (Tergugat I) dan empat orang cucu dari anak laki-laki yakni anak-anak dari almarhum Razali bin Usman;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada saat almarhum Usman bin Idris meninggal dunia pada tahun 2003 hanya meninggalkan ahli waris Zakaria bin Usman (Tergugat I) yaitu anak laki-laki kandung dan 5 (lima) orang cucu dari anak laki-laki bernama Razali bin Usman yang meninggal dunia pada tahun 1992 yakni : Said Rahmad Anneva bin Razali, Riski bin Razali, Rahmi binti Razali, Raihan binti Razali dan Risna binti Razali;

Menimbang, bahwa Razali bin Usman meninggalkan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Said Rahmad Anneva bin Razali selaku anak laki-laki kandung (Penggugat I), Riski bin Razali selaku anak laki-laki kandung (Penggugat II), Rahmi binti Razali selaku anak perempuan kandung (Penggugat III), Raihan binti Razali selaku anak perempuan kandung

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



(Penggugat IV) dan Risna binti Razali selaku anak perempuan kandung (Penggugat V), oleh karena Razali bin Usman meninggal dunia lebih dahulu dari Ummi Kalsum binti Puteh dan Usman bin Idris, maka anak-anak dari almarhum Razali bin Usman menjadi ahli waris menggantikan tempat orang tuanya berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya dan ahli waris pengganti menurut pasal tersebut dibatasi kepada keturunan garis lurus kebawah sampai dengan derajat cucu, dengan demikian anak-anak dari almarhum Razali bin Usman menjadi ahli waris pengganti dari Usman bin Idris;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat meninggalnya Umni Kalsum binti Puteh ahli waris yang masih hidup selain suaminya Usman bin Idris adalah sama dengan pada saat meninggalnya Usman bin Idris, dan pada saat diajukan gugatan *a quo* karena ahli warisnya tidak berubah maka hanya ditetapkan ahli waris dari almarhum Usman bin Idris saja;

Menimbang, bahwa Zakaria bin Usman adalah anak laki-laki dari Usman bin Idris, maka hak bagian dari tirkah yang diterima oleh Zakaria bin Usman adalah bagian sebagai anak laki-laki sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan besar bagiannya sebagaimana ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, dengan demikian bagian yang diterima oleh anak-anak Razali bin Usman tidak boleh melebihi bagian yang diterima oleh Zakaria bin Usman;

Menimbang, bahwa anak-anak dari Razali bin Usman karena terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka hak bagian dari tirkah Usman bin Idris yang seharusnya diterima oleh Razali bin Usman, diberikan kepada anak-anaknya yang masing-masing bernama Said Rahmad Anneva bin Razali, Riski bin Razali, Rahmi binti Razali, Raihan binti Razali dan Risna binti Razali, sesuai

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yakni bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa isteri dari almarhum Zakaria bin Usman yang bernama Darmansyah binti Abdullah, dalam petitum Para Penggugat disebutkan sebagai ahli waris dari Razali bin Usman, namun dalam posita gugatan Para Penggugat tidak disebutkan dan tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, namun karena Darmansyah binti Abdullah bukan sebagai ahli waris dari Usman bin Idris dan harta yang digugat adalah harta warisan dari Usman bin Idris, maka tidak perlu memasukkan Darmansyah binti Abdullah sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat II yang bernama Rosmanizar binti Mansur diakui oleh Tergugat I sebagai anak angkat dari Usman bin Idris dan Ummi Kalsum binti Puteh dan bukti P.6 menguatkan kedudukan Tergugat II sebagai anak angkat, selain itu Tergugat II juga menguasai harta tirkah dari Usman bin Idris, maka Tergugat II diberikan bagian sesuai ketentuan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena setelah dikeluarkan bagian Zakaria bin Usman dan bagian ahli waris pengganti Razali bin Usman, yang tersisa dari tirkah Usman bin Idris adalah 1/5 (seperlima) bagian dan ditetapkan menjadi hak bagian Tergugat II (Rosmanizar binti Mansur) sebagai bagian dari wasiat wajibah, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen terhadap harta bagian Tergugat II sudah tepat dan patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dan bukti-bukti dari para Penggugat, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen bahwa harta yang ditinggalkan oleh almarhum Usman bin Idris adalah 1 (satu) bidang tanah seluas 1.787 m² (meter persegi) dan 1 (satu) unit rumah di atas tanah tersebut dengan ukuran 10 meter x 17 meter yang terletak di Dusun Capan Teungoh Lorong I Gampong Bireuen Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan M. Afi/Apa Yuh/M. Su'ud/Sarimin/Ramlah/ Aflah/Agus Gunawan;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Selatan berbatas dengan Apa Dun/almarhum Razali Usman;
- Timur berbatas dengan jalan Gampong;
- Barat berbatas dengan tanah PU/alur irigasi;

Oleh karenanya harta tersebut harus ditetapkan sebagai harta tirkah dari Usman bin Idris dan dengan meninggal Usman bin Idris berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam harus ditetapkan sebagai harta warisan (tirkah) dari Usman bin Idris yang harus dibagikan kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 207/Pdt.G/2019/MS.BIR. tanggal 18 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah* sudah tepat dan patut untuk dipertahankan dengan memperbaiki amar, sebagaimana amar pada putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara yang terjadi antara para pihak adalah perkara kewarisan, dimana kedua belah pihak berperkara sama-sama berhak dan sama-sama berkewajiban untuk melaksanakan isi putusan ini, oleh sebab itu berdasarkan pasal 192 ayat (2) R.Bg. maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat pertama sudah sepatutnya dibebankan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat dan biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat I/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 207/Pdt.G/2019/MS.BIR. tanggal 18 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan Ummi Kalsum binti Puteh telah meninggal dunia pada tahun 1996 dan Usman bin Idris telah meninggal dunia pada tahun 2003;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Usman bin Idris :
 - 3.1. Zakaria bin Usman (anak laki-laki kandung);
 - 3.2. Ahli waris pengganti dari Razali Usman yang meninggal dunia pada tahun 1992 sebagai berikut:
 - 3.2.1. Said Rahmad Anneva bin Razali (cucu laki-laki kandung);
 - 3.2.2. Riski bin Razali (cucu laki-laki kandung);
 - 3.2.3. Rahmi binti Razali (cucu perempuan kandung);
 - 3.2.4. Raihan binti Razali (cucu perempuan kandung);
 - 3.2.5. Risna binti Razali (cucu perempuan kandung);
 - 3.3. Rosmanizar binti Mansur (anak angkat);
4. Menetapkan harta peninggalan almarhum Usman bin Idris yaitu 1 (satu) bidang tanah seluas 1.787 m² (meter persegi) dan 1 (satu) unit rumah di atas tanah tersebut dengan ukuran 10 meter x 17 meter yang terletak di Dusun Capan Teungoh Lorong I Gampong Bireuen Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan M. Afi/Apa Yuh/M. Su'ud/Sarimin/Ramlah/Aflah/Agus Gunawan;
 - Selatan berbatas dengan Apa Dun/almarhum Razali Usman;
 - Timur berbatas dengan jalan Gampong;
 - Barat berbatas dengan tanah PU/alur irigasi;
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan Usman bin Idris sebagai berikut:
 - 8.1. Zakaria bin Usman, memperoleh 2/5 (dua perlima) bagian = 40 %;
 - 8.2. Ahli waris pengganti dari almarhum Razali bin Usman yaitu:
 - 8.2.1. Said Rahmad Anneva bin Razali memperoleh $\frac{2}{7} \times \frac{2}{5} = \frac{4}{35}$ bagian = 11,42 %;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



8.2.2. Riski bin Razali memperoleh $\frac{2}{7} \times \frac{2}{5} = \frac{4}{35}$ bagian = 11,42 %;

8.2.3. Rahmi binti Razali memperoleh $\frac{1}{7} \times \frac{2}{5} = \frac{2}{35}$ bagian = 5,72 %;

8.2.4. Raihan binti Razali memperoleh $\frac{1}{7} \times \frac{2}{5} = \frac{2}{35}$ bagian = 5,72 %;

8.2.5. Risna binti Razali memperoleh $\frac{1}{7} \times \frac{2}{5} = \frac{2}{35}$ bagian = 5,72 %;

8.3. Rosmanizar binti Mansur (anak angkat/penerima wasiat wajibah) memperoleh $\frac{1}{5}$ (seperlima) bagian = 20 %;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan hak bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut pada poin 8 (delapan) di atas secara sukarela dengan ketentuan jika tidak dapat diserahkan secara natura, maka harus dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai putusan ini;

10. Menolak selain dan selebihnya;

11. Membebaskan kepada para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung menanggung sejumlah Rp.3.836.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.** Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H., dan Drs. Usman Syamaun, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Drs. Ilyas, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis,

Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.

Drs. Usman Syamaun, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Ilyas, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp. 134.000,00 |
| 2. Materai | Rp. 6.000,00 |
| 3. <u>Biaya Redaksi</u> | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14